

**ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
DI BAZNAS PURBALINGGA**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



Oleh:
MUFLIH MUHTADI
NIM. 1423202068

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Muflih Muhtadi

NIM : 1423202068

Jenjang : S-1

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI BAZNAS PURBALINGGA”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURBALINGGA

Purwokerto, 9 Oktober 2019
Saya yang menyatakan,



MUFLIH MUHTADI
NIM. 1423202068



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
DI BAZNAS PURBALINGGA**

Yang disusun oleh Muflih Muhtadi (NIM. 1423202068) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
19700705 200312 1 001

Purwokerto, 22 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Muflih Muhtadi, NIM. 1423202068 yang berjudul:

ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 9 Oktober 2019
Dosen Pembimbing



Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

KRITERIA ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI BAZNAS PURBALINGGA

ABSTRAK

Muflih Muhtadi
NIM. 1423202068

Lingkaran kemiskinan yang terjadi di Indonesia salah satunya disebabkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. Sistem ekonomi sekarang yang tidak memihak kepada masyarakat miskin ditengarai menjadi penyebab sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Langkah inovatif yang ditawarkan oleh BAZNAS Purbalingga dalam mengentaskan kemiskinan yaitu dengan zakat produktif, di mana dengan program ini diharapkan akan mempercepat upaya mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan, menjadikan mustahik menjadi seorang muzaki.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan teknis triangulasi yaitu dengan mengumpulkan data kemudian melakukan uji silang terhadap data materi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat produktif di BAZNAS Purbalingga adalah penyaluran zakat kepada mustahiq untuk tujuan produktif dalam bentuk modal usaha, modal perdagangan, atau modal kerja. Jika merujuk pada pendapat Ibnu Asyur mengatakan bahwa huruf lam dalam surat at-Taubah ayat 60 bukan *li tamlik* akan tetapi *li ajli al-masraf* (untuk penyaluran). Mazhab Hanafiyah dalam hal ini juga membolehkan penyaluran hanya pada satu golongan saja karena maksud dari ayat tersebut adalah menjelaskan golongan penerima zakat bukan penentuan pemberian zakat. Penyaluran harta zakat tidak harus diratakan kepada semua golongan mustahik akan tetapi boleh hanya disalurkan pada satu golongan saja.. Dalam menjalankan program zakat produktif, BAZNAS Purbalingga menetapkan beberapa kriteria, diantaranya adalah: a) mustahik dianggap mampu secara mental dan fisik untuk bisa mengembangkan usaha produktif, b) jenis usaha yang bisa mendapat dana zakat produktif adalah jenis usaha yang halal dan baik, c) mustahik berkomitmen untuk mengembangkan usahanya dan bersedia memberikan infak pada jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak BAZNAS Purbalingga.

Kata kunci : *Zakat Produktif, Kemiskinan, dan BAZNAS Purbalingga*

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (At-Taubah/9:103)




IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

*Sujud Syukurku kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya.
Terimakasih untuk kedua orang tuaku (Bapak Kamali dan Ibu
Khoeriyah) tercinta yang senantiasa ada saat suka maupun duka, yang
memancarkan cinta dan kasih sayangnya yang tak pernah usai, yang selalu
mengiringi langkahku dengan untaian do'a untuk putranya dalam setiap
sujudnya.*

Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā'	ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y'	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مؤلفة	ditulis	<i>mu'allafah</i>
نفصل	ditulis	<i>nufaṣṣilu</i>

Ta' Marbūṭah diakhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	ditulis	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإنشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan "l" (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

إبن السبيل	ditulis	<i>Ibn as-sabīl</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok yang sempurna yang jasanya begitu besar bagi umat Islam, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Purbalingga".

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak terukur nilai keikhlasannya. Dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya serta sebagai tanda silaturahmi, kepada:

1. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, M.Si., ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Segenap dosen IAIN Purwokerto terkhusus dosen pengajar Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang telah ikhlas membekali berbagai ilmu, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang tidak ternilai harganya. Kerelaan mereka semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh. Dan segenap Staff Administrasi serta Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
7. Pengasuh Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah, Abuya Thoha Alawy Al-Hafidz beserta keluarga atas doa dan bimbingannya selama penulis bermukim dan menimba ilmu di Purwokerto.
8. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan yang terbaik untukku, terimakasih atas limpahan kasih sayang dan perhatian serta perjuangan yang tak terhingga yang menuntunku sampai sekarang, serta doa-doa mereka yang mengantarkanku menuju keberhasilan.
9. Kakakku yang selalu memberikan semangat dan memotivasi penulis.
10. Semua teman-temanku khususnya Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2013, Teman Kos Teggeg, Teman Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah yang selalu memberikan motivasi, semoga silaturahmi tetap berjalan.

11. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.


Semoga semua partisipasi serta kebaikan yang telah diberikan kepadaku menjadi amal shaleh dan mendapatkan amal balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, marilah kita senantiasa berikhtiar dan memohon kepada Allah SWT agar membuka pintu rahmat bagi kita, sehingga kita selalu berada di jalan yang di ridhoi-Nya. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat, baik untuk penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya, Amin.

Purwokerto, 9 Oktober 2019

Penulis,



IAIN PURWOK

Muflih Muhtadi

NIM. 1423202068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
PEDOMAN TRANSLITASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	12

BAB II	ZAKAT PRODUKTIF DAN PENGENTASAN KEMISKINAN	
	A. Zakat Produktif..	14
	B. Pengentasan Kemiskinan	37
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis dan Penelitian	45
	B. Tempat dan Waktu Penelitian	46
	C. Langkah-Langkah dalam Penelitian Studi Kasus.....	47
BAB IV	ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN	
	A. Profil Baznas Purbalingga.....	56
	B. Kriteria Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Oleh Baznas Purbalingga.....	63
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	87
	B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi sebagai *rahmah lil 'ālamīn* (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah satu-satunya agama Allah SWT yang memberikan panduan lugas dan dinamis terhadap semua aspek kehidupan manusia kapan dan di mana saja serta dalam segala situasi. Selain itu, Islam juga mampu menghadapi dan menjawab berbagai masalah pada setiap zaman.¹

Islam mengatur tatanan hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah ke pada Allah SWT, tetapi juga mengatur masalah muamalah sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain, dan juga masalah ekonomi. Islam memandang penting persoalan ekonomi, karena ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, tetapi bukan merupakan tujuan akhir dari kehidupan melainkan hanyalah sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, karena manusia memerlukan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Semua kebutuhan tersebut tidak diperoleh secara gratis tetapi harus diusahakan dengan benar dan halal menurut ajaran Islam.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk melaksanakannya dan diperuntukkan bagi mereka

¹ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 4.

yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat adalah sumber dana yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umat.²

Lingkaran kemiskinan yang terjadi di Indonesia salah satunya disebabkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. Sistem ekonomi sekarang yang tidak memihak kepada masyarakat miskin ditengarai menjadi penyebab sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.³

Persoalan kemiskinan senantiasa diupayakan pengentasannya dengan harapan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta agar kesenjangan distribusi pendapatan dapat dikurangi. Pemahaman akan kemiskinan sering diartikulasikan dalam beberapa pengertian dan ukuran yang beranekaragam. Badan Pusat Statistik (BPS) memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018. Dengan persentase kemiskinan tersebut, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang.⁴

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada

² Penjelasan UUD RI no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

³ Yogin Citra, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan*. The Journal of Tauhidinomics vol. 1 No. 1 (2015), hlm. 94.

⁴ Andri Donal Putra, "Persentase Kemiskinan Indonesia Terendah Sejak 1999", (harian *kompas*, edisi 16 Juli 2018) <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999>., diakses 9 Maret 2019.

mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam.

Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Di samping itu, zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang strategis dan sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi umat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.⁵

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzakki dan pengelola zakat. Para muzakki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelola zakat (amil) juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat.

Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif, di mana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat upaya mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan, mereka pada awalnya adalah golongan mustahik kemudian menjadi seorang muzaki.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal

⁵ Abdurrachman Qadir, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 83-84.

untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.⁶

Saat ini, meski masih banyak yang mendayagunakan harta hasil zakat secara konsumtif, akan tetapi sudah mulai muncul pendayagunaan hasil zakat secara produktif. Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dalam surat al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”⁷

Sementara dasar hukum zakat bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas ra. Bahwa tatkala nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal ra, untuk menjadi qadli di Yaman, beliau bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان النبي ص م بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فقال : ادعهم إلى شهادة أن لا اله إلا الله وأنّ رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من . اغنيائهم وترد على فقرائهم⁸

⁶ Abdurrachman Qadir, *Zakat*, hlm. 84.

⁷Departemen Agama RI, Abdu Aziz Abdur Ra'uf dan Al-Hafiz (edit), “Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah Edisi Tahun 2002” (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 67.

⁸ Al-Buhari dan Al-sindi, *Sahih al-Buhari bilhasiyat al-Imam al-Sindi*, juz. 1 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), hlm. 471.

Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya Nabi SAW mengutus Muadz r.a, ke Yaman, beliau bersabda, “Ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah Azza Wa Jalla telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.

Salah satu BAZNAS yang mendayagunakan harta zakat secara produktif adalah BAZNAS Purbalingga. BAZNAS Purbalingga menyalurkan zakat produktif melalui program ekonomi produktif. Melalui program ini, BAZNAS Purbalingga menyalurkan bantuan berupa 1 pasang kambing bagi satu kelompok yang terdiri dari lima orang mustahik. Selain pemberian 1 pasang kambing, BAZNAS Purbalingga juga memberikan bantuan modal sebesar Rp. 600.000 kepada pelaku usaha kecil. Program zakat produktif tersebut diberikan supaya para mustahik dapat mengembangkan usahanya dengan harapan penerima manfaat dapat mengembangkan usahanya secara mandiri..⁹

Pelaksanaan zakat produktif tersebut sudah mulai dirintis mulai tahun 2000 dan masih berjalan sampai sekarang. Pada awalnya gagasan ini muncul karena ketua BAZNAS mempunyai interpretasi baru tentang zakat yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya yang masih mengelola zakat secara konsumtif. Ketua BAZNAS Purbalingga mempunyai interpretasi baru bahwa zakat itu di samping sebagai ibadah individu, dalam zakat juga terkandung misi pengembangan ekonomi umat. Pada awalnya gagasan konsep

⁹Bangkit Wismo, “Baznas Purbalingga Salurkan Zakat Produktif”, <https://braling.com/BAZNAS-Purbalingga-salurkan-zakat-produktif>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2019.

baru yang dirumuskan oleh Ketua BAZNAS tersebut banyak mengalami kendala. Hal tersebut karena pemuka agama dan masyarakat masih berpijak pada teks dan logika-logika klasik dalam mengelola dana hasil zakat yang berorientasi konsumtif. Banyak masyarakat yang masih memahami bahwa zakat hanya sebagai sebuah pemindahan harta tanpa konsep yang berbasis pada produktifitas. Akan tetapi berkat kerja keras dari panitia zakat dalam memberikan pemahaman dan penyadaran akan pentingnya reorientasi pendayagunaan zakat dari orientasi konsumtif menjadi produktif, akhirnya gagasan pengelolaan zakat secara produktif mendapatkan dukungan dari semua lapisan masyarakat.¹⁰

Kriteria zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Purbalingga dalam rangka membantu para mustahik untuk dapat mengembangkan usaha secara mandiri merupakan sebuah hal yang penting untuk dikaji. Di samping itu, meneliti cara BAZNAS Purbalingga dalam mendistribusikan, mengawasi, dan membimbing para mustahik agar dana zakat produktif yang mereka terima dapat berkembang merupakan hal yang sangat menarik untuk diteliti.

Selain itu, mengkaji zakat produktif dari tinjauan hukum Islam merupakan hal yang tidak boleh dikesampingkan, mengingat gagasan zakat produktif ini merupakan gagasan baru yang masih banyak diperdebatkan. Oleh karena itu, dalam pandangan penulis penelitian tentang Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan yang dalam hal ini dikonsentrasikan

¹⁰ Hasil wawancara dengan ketua BAZNAS Purbalingga, pada tanggal 3 Maret 2019.

pada kriteria zakat produktif oleh BAZNAS Purbalinga sangat penting untuk dilakukan.

B. Pembatasan Masalah dan Definisi Operasional

Dalam proposal penelitian ini, masalah yang akan dibahas dibatasi hanya pada aspek kriteria zakat produktif BAZNAS Purbalinga dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kemudian, guna mengantisipasi salah tafsir terhadap judul penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu penulis batasi pengertiannya, antara lain:

1. Zakat Produktif

Zakat secara bahasa (*lughat*) berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, subur, dan baik.¹¹ Pengertian zakat menurut syara ialah pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya¹². Menurut Yusuf al-Qordhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹³

Sementara kata produktif berasal dari bahasa Inggris yaitu *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil

¹¹ Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqih Zakat: Potret & Pemahaman Badan Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2005), hlm. 8.

¹² Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fiqih dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: STAIN Press bekerjasama dengan Grafindo Litera Media, 2010), hlm.1.

¹³ Amiruddin Inoed, *Anatomi*, hlm. 9.

baik. Secara umum produktif, “banyak menghasilkan barang atau karya”. Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberi hasil.

Dengan demikian, zakat produktif merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak untuk dapat menghasilkan barang atau karya, dengan harapan seorang mustahik bisa menaikkan taraf hidupnya kemudian suatu saat menjadi muzaki dengan menggunakan hasil usaha atau tersebut.

2. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan berasal dari akar kata “entas” yang memiliki arti mengangkat dari tempatnya ke tempat lain.¹⁴ Pengentasan kemiskinan memiliki arti suatu proses atau usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengangkat lebih tinggi atau lebih baik derajat seseorang dari derajat kemiskinan. Mengenai batasan kemiskinan, jumhur ulama sebagaimana dijelaskan. Menyatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.

3. BAZNAS Purbalingga

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Purbalingga merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah bersama tokoh

¹⁴ Anonim, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/aplikasi.html>, diakses pada tanggal 3 Maret 2019.

masyarakat. Badan ini bersinergi dengan pemerintah berupaya untuk menghapus kemiskinan.¹⁵

Dengan demikian pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Purbalingga untuk mengentaskan kemiskinan berarti zakat yang diberikan oleh BAZNAS Purbalingga kepada fakir miskin berupa modal usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi muzaki dengan menggunakan zakat tersebut.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, masalah penelitian atas kajian ini adalah “Bagaimana Aspek Hukum dalam kriteria zakat produktif BAZNAS Purbalingga dalam upaya pengentasan kemiskinan para mustahik di Purbalingga?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis kriteria zakat produktif BAZNAS Purbalingga dalam upaya pengentasan kemiskinan para mustahik di Purbalingga.
2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna tidak hanya bagi penulis pribadi tetapi juga dapat berguna bagi orang lain. Kegunaan penelitian ini dapat dirumuskan dalam dua hal, yaitu :

- a. Kegunaan Akademis

¹⁵ Anonim, “Baznas Purbalingga”, <https://www.blogger.com/profile.>, diakses pada tanggal 3 Maret 2019.

Dengan penelitian ini penulis mengharapkan dapat menerapkan teori yang telah penulis dapat dalam perkuliahan serta membandingkan dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi seluruh civitas akademik khususnya pada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto sebagai bahan informasi dan bahan penelitian terhadap permasalahan zakat.

b. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat bagi:

- 1) Panitia zakat agar menjadi terobosan baru tentang pengelolaan zakat yang bervisi mengentaskan kemiskinan.
- 2) Muzaki agar bersedia mengeluarkan zakatnya melalui panitia zakat yang ada, mengingat selama ini masih banyak masyarakat yang belum begitu paham mengenai kewajiban menunaikan zakat dan inti dari tujuan berzakat.
- 3) Mustahiq agar mengelola harta dengan baik harta yang telah mereka terima, sehingga kelak bisa menjadi muzaki.

E. Kajian Pustaka

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan di atas, perlu dilakukan telaah kepustakaan guna mendukung hasil penelitian agar dapat diperoleh hasil yang maksimal. Dari beberapa penelitian sebelumnya, peneliti telah menemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan, di antaranya dibahas oleh Hermin Sukawati dengan skripsi berjudul

“*Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantul dalam Mensejahterakan Umat*”.¹⁶ Penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Bantul dalam pencapaian tujuan dari lembaga tersebut yaitu mensejahterakan umat melalui zakat produktif.

Berikutnya skripsi Saudari Maya berjudul “*Strategi Pengawasan pada Pemanfaatan Zakat Produktif (Studi Badan Amil Zakat DIY)*”¹⁷. Skripsi tersebut lebih menfokuskan pada strategi pengawasan yang dilakukan oleh BAZ DIY dalam pemanfaatan zakat produktif.

Penelitian selanjutnya adalah skripsi Khoirun Ni’am yang berjudul “*Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus pada BAZ Kabupaten Jepara)*”.¹⁸ Dalam Islam salah satu instrumen yang berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan adalah zakat. Pengelola zakat yang terstruktur dengan baik di Kabupaten Jepara adalah BAZNAS Kabupaten Jepara. Terdapat dua pola pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Jepara, yakni secara aktif dan pasif. Dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jepara, belum ada strategi secara khusus yang diterapkan oleh BAZNAS kabupaten Jepara. pendistribusian secara khusus hanya dilakukan secara konsumtif dan nominalnya masih terbatas, sehingga strategi pendistribusian secara konsumtif

¹⁶ Hermin Sukawati, “Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat (Baz) Kabupaten Bantul dalam Mensejahterakan Umat”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2005).

¹⁷ Maya, “*Strategi Pengawasan pada Pemanfaatan Zakat Produktif (Studi Badan Amil Zakat DIY)*”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2009).

¹⁸ Khoirun Ni’am, “Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus pada BAZ Kabupaten Jepara)”, *Skripsi* (Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2016).

tersebut tidak efektif dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Jepara karena belum mampu memberikan perubahan kesejahteraan yang berarti kepada mustahik golongan miskin.

Berpijak dari beberapa penelitian di atas, menurut penulis belum ada yang secara spesifik membahas tentang zakat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan (studi terhadap kriteria zakat produktif oleh BAZNAS Purbalingga). Oleh sebab itu, penelitian ini sangat perlu dilakukan guna memperkaya informasi mengenai zakat produktif di BAZNAS Purbalingga.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika merupakan kerangka skripsi yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun sistematika susunan pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab dengan perincian sebagai berikut:


Bab satu berisi pendahuluan yang meliputi LBM (Latar Belakang Masalah), Pembatasan Masalah dan definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang landasan teori yang terdiri dari: zakat produktif, meliputi pengertian zakat produktif, dan tinjauan hukum Islam tentang zakat produktif.

Bab tiga berisi tentang metode penelitian, terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab empat berisi tentang penyajian data dan pembahasan, sejarah dan perkembangan BAZNAS Purbalingga, visi dan misi BAZNAS Purbalingga, struktur organisasi, Pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Kemangkon. Kemudian analisis data.

Bab lima adalah penutup, terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Sedangkan bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup penulis.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

ZAKAT PRODUKTIF DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

A. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat menurut bahasa adalah kata dasar (*maṣḍar*) dari *zakā* yang artinya berkah, tumbuh, subur, suci, dan baik.¹ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pengertian zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara.²

Menurut Yusuf Qardhawi, arti dasar dari kata zakat ditinjau dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semuanya digunakan dalam Qur'an dan Hadis. Tetapi yang terkuat, kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh.³ Zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.⁴ Sedangkan pengertian zakat menurut istilah atau syara' yaitu: memberikan

¹Hasbi Asy Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 273.

²Anonim, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/aplikasi.html>, diakses pada tanggal 3 Maret 2019.

³ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hlm 12.

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1985), hlm. 6.

sebagian harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.⁵

Penggunaan kata zakat dengan berbagai derivasinya di dalam al-Quran terulang sebanyak 27 kali, beberapa diantaranya digandengkan dengan kewajiban mendirikan shalat. Di samping pemakaian kata zakat dalam berbagai ayat itu, al-Quran juga menggunakan kata sedekah dengan makna zakat, seperti dalam surat at-Taubat ayat 58, 60, dan 103. Di dalam hadis Rasulullah SAW dijumpai juga kata sedekah yang berarti zakat. Diantaranya adalah:

Allah mewajibkan sedekah (zakat) yang diambilkan dari harta orang-orang kaya kemudian diberikan kepada orang-orang fakir⁶

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal ayat 3 tentang zakat, menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan macamnya zakat ada dua, yaitu zakat mal atau zakat harta dan zakat fitrah. Yang dimaksud dengan zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu dan jumlah minimal tertentu. Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib yang

⁵ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat dalam*, hlm. 13.

⁶ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Maktabah Syamilah, juz II, hlm 509.

dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar pada malam dan siang hari raya.⁷

Sementara kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. “Productivity” berarti daya produksi. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang.⁸ Sedangkan kata produktif dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah banyak mendatangkan hasil.⁹

Dari definisi zakat dan produktif yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.¹⁰

Penegasan mengenai zakat produktif di atas yaitu bahwa zakat dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Dimana zakat produktif itu zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal

⁷ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta : UI Press, 1988), hlm. 39.

⁸ Moh Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2015), Hlm. 29.

⁹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990), hlm. 209.

¹⁰ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1), hlm. 63-64.

baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan.

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Di dalam al-Qur'an dan Hadits, banyak ditemukan dalil-dalil yang membahas tentang zakat, diantaranya adalah dalam surat al-Baqarah ayat 43 dan surat at-Taubat ayat 11:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”(Q. S. Al-Baqarah: 43)¹¹

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui (at-Taubat: 11)”

Kewajiban zakat juga diterangkan dalam hadis. Ibnu Abas RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu'ad ke daerah Yaman.

Dia (Mu'adz) menyampaikan sabda Rasulullah, “*Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan atas mereka (orang-orang yaman) agar mengeluarkan zakat terhadap harta mereka. Zakat itu diambil dari milik orang kaya mereka dan dibagikan untuk orang-orang fakir mereka*”.¹²

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hlm. 8.

¹² Imam Khafid bin Khajr al-Asqolani, *Bulughul Maram* (Hadis No. 621), hlm. 118.

Dari beberapa dalil yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan akan mendapat dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Hukum zakat itu wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun Islam yang lain.

Di negara Indonesia, zakat telah ditetapkan dalam peraturan dan pasal tersendiri. Awal mula peraturan pengelolaan zakat yaitu pada tahun 1998. Pada perkembangan selanjutnya, seiring dengan berjalannya waktu serta kompleksitas permasalahan yang dihadapi, juga dalam rangka mencapai masalah yang lebih luas, maka undang-undang pengelolaan zakat direvisi. Adapun perkembangan peraturan dan pengelolaan zakat di Indonesia dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

- a. Dengan telah dicabut Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka dasar hukum yang berlaku adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

- c. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No D-291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis Pengelolaan Zakat.
- d. Undang-Undang RI No 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam UU ini diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak baik perseroan maupun pribadi pemeluk agama Islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- e. Pedoman Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag, 2003.¹³

Kelahiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 akan menjadi tonggak sejarah tersendiri dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-Undang ini diharapkan mampu memperbaiki pengelolaan zakat di Indonesia. Perbaikan sistem pengelolaan zakat diharapkan menjadi solusi baru dalam hal pendistribusian zakat yang memicu motivasi para penerima zakat untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya dan terbebas dari kemiskinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan perhatian khusus terhadap zakat produktif dalam rangka meningkatkan perekonomian umat. Dalam Undang-Undang Nomor 23

¹³ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, cet. 1), hlm. 39.

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ayat 1 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) mustahiktelah terpenuhi.

Menurut Afif Khalid dalam *Jurnal Cakrawala Hukum Volume 1, Nomor 3, September 2012* menyebutkan lima pesan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

- a. Secara konstitusional, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 (2), Pasal 29 (1) dan (2), serta Pasal 34 (1) dan (2).
- b. Secara yuridis, terdapat sinkronisasi secara vertikal antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana undang-undang ini telah memenuhi asas-asas hukum.
- c. Secara Ideologis, bahwa negara berkewajiban mengatur tata cara pelaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas umat melalui pengelolaan zakat yang efektif dan efisien.
- d. Secara filosofis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan menghilangkan kemiskinan.
- e. Secara sosial keagamaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat hendak mendorong adanya integrasi, sinergi dan koordinasi yang jelas dalam pengelolaan zakat dan dana sosial

keagamaan lainnya dapat terpadu dan terintegrasi dari pusat hingga ke daerah sehingga menciptakan program-program yang tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu bagi fakir miskin sebagai mustahik utama zakat.¹⁴

3. Kelompok Penerima Zakat

Dalam al-Quran surat at-Taubat ayat 60, Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk memberikan zakat kepada 8 golongan.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

a. Fakir

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas (jumhur) ulama fiqh, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat dan kondisinya lebih buruk daripada orang miskin.

¹⁴ Afif Khalid, *Pendayagunaan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Perekonomian Rakyat di Indonesia*, dalam *Jurnal Cakrawala Hukum, Gagasan dan Informasi Aktual tentang Hukum* (Banjarmasin: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2012), hlm. 268.

Orang fakir berhak mendapat zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun, karena zakat berulang selama setahun. Patokan kebutuhan pokok akan dipenuhi adalah berupa makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya dalam batas kewajaran, tanpa berlebih-lebihan atau terlalu irit.

Di antara pihak yang dapat menerima zakat dari kouta fakir adalah orang-orang yang dapat memenuhi syarat “ membutuhkan”. Maksudnya, tidak mempunyai pemasukan atau harta, atau tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya. Orang-orang tersebut adalah: anak yatim, anak pungut, janda, orang tua renta, jompo, orang sakit, orang cacat jasmani, pelajar, para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarganya, dan tawanan, sesuai dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam aturan penyaluran zakat dan dana kebajikan.¹⁵

b. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Imam Abu Hanifah sebagaimana dikutip dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki

¹⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, *Fiqh Sunnah Syyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2009, cet. 1), hlm. 213.

sebagaimana dikutip dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, keadaan mereka lebih buruk dari orang fakir, sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali sebagaimana dikutip dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, adalah keadaan mereka lebih baik daripada orang fakir.¹⁶

Pendapat yang paling dekat dengan logika adalah memberikan zakat kepada orang miskin sehingga dapat mengangkatnya dari kemiskinan dan menghilangkan segala faktor yang membuatnya melarat, dengan demikian ia dapat memenuhi kebutuhannya secara tetap dan tidak membutuhkan zakat lagi.¹⁷

Dari penjelasan fakir dan miskin di atas bahwa keduanya hampir sama dimana fakir dan miskin adalah orang yang tidak berkecukupan dan tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Amil Zakat

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah, semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: PT Pustaka Mizan, 1996, cet. 4), hlm. 511.

¹⁷ Hikmat Kurnia Hidayat, *Panduan pintar zakat* (Jakarta: Qultum Media), hal. 144.

yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi mustahik, mengalihkan, menyimpan, dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syari'at Islam. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang ditetapkan.

Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat. Syarat yang ditetapkan oleh para ulama'fiqih, antara lain: muslim, laki-laki, jujur, dan mengetahui hukum zakat. Dan tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat di atas, yaitu akuntansi, penyimpanan, dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat, pengetahuan tentang ilmu fiqih zakat.

Para amil zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (12,5%). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari

anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahik lain. Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah, baik dalam bentuk uang ataupun barang.

Melengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan lainnya, maka dapat diambil dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus dihubungkan langsung dengan peningkatan jumlah zakat.

Peran petugas zakat seharusnya mempunyai etika keIslaman secara umum, misalnya: penyantun dan ramah kepada wajib zakat dan selalu mendoakan mereka. Begitu juga terhadap para mustahik, mereka mesti dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial. Selain itu, agar menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para mustahik.¹⁸ Ditegaskan bahwa Amil Zakat itu bisa seseorang atau suatu lembaga yang mampu mengelola zakat dengan baik, dengan adanya amil zakat pendistribusian dana zakat akan lebih optimal dan efektif.

d. Mu'allaf

Dalam fiqih konvensional, Mu'allaf selalu didefinisikan sebagai orang yang baru dan masih labil ke-Islamannya, atau bahkan orang kafir yang perlu dibujuk masuk ke dalam Islam. Kita boleh

¹⁸ Hikmat Kurnia Hidayat, *Panduan*, hlm. 144.

memberikan sebagian zakat untuk membujuk mereka masuk Islam atau masuk lebih dalam lagi ke dalam komunitas Muslim.¹⁹

Menurut Abu Ya'la dalam bukunya Ansani bahwa mualaf terdiri dari dua golongan “orang Islam dan orang musryik”. Mereka ada empat kategori:

- 1) Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk menolong kaum muslimin.
- 2) Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk membela umat Islam.
- 3) Mereka yang dilunakkan hatinya agar ingin masuk Islam.
- 4) Mereka yang dijinakkan agar diberi zakat agar kaum dan sukunya tertarik masuk Islam.²⁰

Dilihat dari makna harfiah, kata mualaf berarti orang yang sedang dijinakkan hatinya. Al- Qur'an tidak mengatakan apa-apa dalam hal ini, dan juga tidak mengatakan agar upaya penjinakkan dengan dana zakat itu diarahkan untuk membujuk seseorang untuk masuk dalam komunitas Islam. Pada dasarnya, Rasulullah Saw. Menafsirkan mualaf sebagai orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali kepada fitrah kemanusiaannya, yaitu fitrah yang selalu condong pada kebaikan dan menolak kejahatan.

Berdasarkan model ijtihad Umar R.A dana zakat untuk mualaf perlu disediakan kembali. Akan tetapi, dana ini bukan untuk membujuk

¹⁹ Iyas Supena, Darmu'in, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Press), hlm. 34.

²⁰ Masdar Farid Masudi, *Pajak dan Zakat Uang untuk Kemaslahatan Umat* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005, Cet. 1), hlm. 118.

seseorang agar ia masuk kedalam komunitas Islam dalam pengertian formal, melainkan untuk membujuk anggota masyarakat, yang karena satu dan lain hal terperosok mengambil jalan yang berlawanan dengan fitrah kemanusiaannya, agar mereka bersedia kembali ke jalan yang benar.²¹

Dari penjelasan di atas mengenai mualaf ditegaskan bahwa mualaf itu adalah orang yang baru masuk Islam, dan juga dapat dikatakan bahwa mu'allaf itu seseorang yang sudah masuk Islam tetapi niat dan imannya masih lemah.

e. Riqab

Imam Malik sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Asnaini, menyatakan riqab adalah budak biasanya yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdakan. Menurut golongan asy- Syafi'iyah dan al- Hanafiyyah sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Asnaini, riqab adalah budak mukatab, yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran.²² Mengingat golongan ini sudah tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fiqih. Menurut al- Qardhawi dalam bukunya Asanaini bahwa riqab dalam arti yang lebih luas. Dia menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan sosial politik dan mengembangkannya sampai kepada pemerdakaan tawanan muslim

²¹ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak*, hlm. 118.

²² Asnaini, *Zakat Produktif*, hlm. 57.

dibawah kekuasaan musuh kafir, memerdekakan bangsa yang terjajah oleh klonialis, karena semuanya itu sama-sama mengandung sifat perbudakan.

Bahwa Riqab adalah seorang budak, tetapi berhubung pada zaman sekarang tidak ada budak yang harus dimerdekakan maka Riqab diibaratkan dengan membebaskan seseorang yang ditahan oleh seorang penjajah atau musuh kafir.

f. Gharimin

Gharimin adalah orang yang terlibat dalam jeratan utang, utang itu dilakukan bukan karena mereka berbelanja yang berlebihan, membelanjakan untuk hal-hal yang diharamkan, melainkan karena kemiskinan mereka. Pengertian ini berkembang pada orang yang dinyatakan pailit pada usahanya sehingga dia kesulitan untuk memenuhi keperluan hidupnya disamping kewajiban hutang yang harus dibayar.²³

Dari definisi diatas dapat di tegaskan bahwa Gharimin yaitu orang yang mempunyai banyak mempunyai hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

g. Sabilillah

Fisabilillah adalah kelompok mustahik yang dikategorikan sebagai orang yang dalam segala usahanya untuk kajayaan agama Islam, oleh karena itu fisabilillah dapat diartikan pula sebagai usaha

²³ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fiqih*, hlm. 215.

perorangan atau badan yang bertujuan untuk kejayaan Agama atau kepentingan umum. Ungkapan *fisabilillah* ini mempunyai cakupan yang sangat luas dan bentuk praktisnya hanya dapat ditemukan oleh kebiasaan dan kebutuhan waktu. Kata tersebut dapat mencakup berbagai macam perbuatan seperti bantuan-bantuan yang diberikan untuk persiapan perang orang Islam untuk jihad, menyediakan kemudahan fasilitas pengobatan bagi yang sakit dan terluka, menyediakan bagi orang-orang yang tidak mampu membiayai pendidikan sendiri.²⁴

Pendeknya, kata tersebut mencakup semua perbuatan yang penting dan bermanfaat bagi umat Islam dan negara Islam. Diantara ulama dahulu dan sekarang, ada yang memperluas arti *fisabilillah* tidak hanya khusus pada jihad dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi ditafsirkannya pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, *taqarrub*, dan perbuatan-perbuatan baik. Menurut definisi diatas bahwa *sabilillah* itu adalah orang yang berjuang untuk agama Islam.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil (orang dalam perjalanan) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ketanah airnya. Dapat dikatakan ibnu sabil adalah orang yang datang kesuatu kota (negeri) atau melewatinya sebagai status musafir yang tidak bermaksud melakukan maksiat dalam perjalanannya itu. Ia boleh diberi zakat apabila dia

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 528.

kehabisan ongkos. Dan jika ia memiliki harta di suatu kota yang ditujunya, ia diberi sekedar yang dapat menyampaikan dia kesana.²⁵

Tujuan pemberian zakat untuk mengatasi ketelantaran, meskipun dikampung halamannya ia termasuk mampu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam memberikan perhatian kepada orang yang terlantar. Penerima zakat pada kelompok ini disebabkan oleh ketidakmampuan sementara. Jika orang terlantar sementara saja dibantu dengan dana zakat, apalagi mereka yang benar-benar tidak mampu tentu saja mendapatkan prioritas lebih.²⁶

Dari pengertian diatas bahwa Ibnu Sabil itu orang yang sedang dalam perjalanan yang kehabisan uang untuk biaya hidup dalam perjalanan tersebut.

4. Hikmah dan Tujuan Zakat

Semua ibadah dan aturan syariat yang telah Allah turunkan kepada umat pastilah memiliki hikmah dan tujuan, begitu juga dengan ibadah zakat.

Secara umum hikmah zakat antara lain:

a. Menyucikan jiwa muzaki dari sifat kikir

Zakat dalam hal ini berfungsi untuk menyucikan muzaki dari keburukan sifat kikir yang merusak. Dalam hal ini, Islam mengajarkan agar manusia membebaskan jiwanya dari sifat ketergantungan dan memandang harta secara berlebihan, kemudian merubah dan mendidik jiwa agar terbebas dari ketundukan terhadap segala sesuatu selain Allah.

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 528.

²⁶ Masdar, dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sadakah*, (Jakarta: PIRAMEDIA, 2004), hlm. 25.

b. Zakat Mendidik Berinfak dan Sedekah

Selain ibadah fardu, zakat juga tergolong ibadah sosial. Zakat mengajarkan manusia untuk peduli dan memberi kasih sayang kepada sesama manusia, apalagi manusia yang sedang mengalami kesulitan. Zakat mengajarkan manusia untuk terbiasa berinfak dan sedekah sebagai wujud peduli dan kasih sayang kepada sesama umat manusia.²⁷

c. Berakhlak dengan Akhlak Allah

Manusia apabila sudah suci dari sifat kikir dan batil kemudian mau berinfak dan sedekah kepada orang lain, maka manusia tersebut akan naik derajatnya karena meniru sifat Allah yang selalu memberikan kebaikan, kasih sayang tanpa mengharap balasan kebaikan. Hal inilah yang kemudian disebut dengan berakhlak dengan akhlak Allah dan itulah ujung dari kesempurnaan nilai kemanusiaan.

d. Zakat Menyucikan Harta

Sebagaimana fungsi zakat untuk menyucikan jiwa, zakat juga bertujuan untuk menyucikan harta yang kotor karena bercampur dengan hak orang lain. Oleh karena itu, dengan mengeluarkan zakat, maka harta seseorang akan menjadi suci.²⁸

Sementara tujuan disyariatkannya zakat antara lain sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 848-866.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 848-866.

- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil, dan mustahiq lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.²⁹

5. Konsep Zakat Produktif

Menurut ulama Syafi'iyah, zakat produktif sah dilakukan bila zakat diserahkan dan dikelola oleh pemerintah atau amil yang sah. Pemerintah atau amil dianggap sebagai wakil dari mustahiq yang memiliki otoritas penuh mengelola zakat untuk didistribusikan secara konsumtif sesuai dengan kebutuhan mustahiq atau dijadikan produktif untuk kepentingan mustahiq itu sendiri.

Al-Halabi dan Al-Adzra'i mensyaratkan adanya kesepakatan terlebih dahulu dari mustahiq. Dengan kata lain, bila zakat diserahkan langsung oleh

²⁹Tim Penyusun, *Pedoman Zakat (4)*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), hlm. 27 – 28.

muzaki harus diserahkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini dikarenakan pemberian zakat produktif meniscayakan proses ibdal (penggantian harta zakat) yang menjadi hak mustahiq.

Sedangkan bila mengikuti pendapat Hanafiyyah, pemberian zakat produktif diperbolehkan, mengingat Hanafiyyah memperbolehkan penggantian zakat dalam bentuk qimah atau nilai suatu benda. Qimah yang dimaksud boleh diubah sesuai dengan kebutuhan mustahiq. Jika diwujudkan dalam bentuk benda produktif, al Kasani menyaratkan benda-benda tersebut adalah yang diperbolehkan untuk bershadaqah.³⁰

Qimah sendiri diartikan sebagai pertukaran benda zakat yang sudah ditentukan dalam hadits Nabi Saw dengan benda lain atau dengan uang tunai yang seharga dengan benda zakat tersebut.

Sebuah hadits riwayat Bukhari menjelaskan motivasi penggantian zakat sebagai berikut:

وَقَالَ طَاوُسٌ قَالَ مُعَاذٌ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، لِأَهْلِ الْيَمَنِ اثْنَتَا بَعْرَضٍ ثِيَابٍ حَمِيصٍ ، أَوْ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَّةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ.

Thawus berkata, Muadz bin Jabal ra berkata kepada penduduk Yaman, "Berikanlah kepadaku barang-barang yaitu baju gamis atau pakaian-pakaian lain, sebagai ganti dari zakat sya'ir dan jagung, yang lebih memudahkan bagimu, dan lebih baik bagi para sahabat Nabi SAW di Madinah."³¹

³⁰Imam Baihaqi, "Konsep Zakat Produktif", <https://nucare.id/berita/opini/fiqih-zakat-produktif>, diakses pada tanggal 18 Juli 2019.

³¹ al-Buhari dan Al-sindi, *Sahih al-Buhari bilhasiyat al-Imam al-Sindi*, juz. 1 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), hlm. 487.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهَلَالِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَه فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ: "أَقِمَّ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا". قَالَ ثُمَّ قَالَ "يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ تَحْمَلُ حَمَالَه فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاخَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِيَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَفُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ دَوَى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ ثَلَاثًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِيَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سَحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سَحْتًا (رواه مسلم)

Dari Qubaidah bin Mukharif Al Hilali ia berkata, aku menanggung beban yang berat, maka aku menghadap Rasul SAW menanyakan hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda: "Bersabarlah, hingga aku diberi shadaqah, lalu aku akan perintahkan sebagian untukmu. Qubaidah berkata, Rasulullah melanjutkan sabdanya: Wahai Qubaidah, sesungguhnya meminta itu tidak halal kecuali tiga orang. Yakni; seorang laki-laki yang menanggung beban berat, ia halal untuk meminta hingga mampu mengurangi bebannya. Kedua, laki-laki yang tertimpa musibah yang mehabiskan hartanya, ia berhak meminta sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Ketiga, laki-laki yang ditimpa kefakiran hingga ia menanggung tiga orang berakal dari kaumnya, ia berhak untuk memintanya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Selain ketiganya, adalah keharaman yang dimakan oleh pemiliknya³²."

Mengutip Imam an-Nawawi, Muhammad bin Yasin bin Abdullah menjelaskan isi hadis tentang kadar zakat yang dialokasikan kepada fakir miskin yakni zakat yang bisa mengentaskan kebutuhannya kepada status kaya, yaitu harta yang bisa mencukupi selamanya. Penegasan ini juga merupakan nash dari Imam Syafi'i yang dijadikan tendesi para pengikutnya, yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw memperbolehkan pemberian zakat kepada mustahiq sehingga mencukupi kebutuhannya.

³²Yahya bin Syarif An-Nawawi, Shahih Muslim, Juz 7-8 (Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), hlm. 118-119.

Adapun 3 (tiga) contoh di dalam hadis hanya sebagai penjas saja bukan sebagai syarat. Sehingga jika mustahiq profesinya adalah bekerja, ia berhak mendapatkan alat-alat atau perkakas kerjanya atau diberi zakat untuk membeli alat-alat kerjanya baik harganya mahal maupun murah, baik jumlah yang dibutuhkan banyak maupun sedikit. Standarnya alat-alat tersebut mampu menghasilkan keuntungan yang dapat mencukupi kebutuhannya.

Mahal dan murahnya perkakas kerja tersebut tentu berbeda satu sama lain tergantung dengan profesi, domisili, waktu dan kondisi sosial masyarakatnya. Kalau dia seorang pedagang, pembuat roti, tukar menukar uang, maka diberikan zakat sesuai dengan kebutuhannya, dan jika termasuk para perajin seperti tukang jahit, tukang kayu, hendaknya diberikan zakat yang dapat digunakan untuk membeli peralatan kerja mereka.³³

Dengan demikian zakat produktif bisa diberikan dalam bentuk uang tunai sebagai modal usaha maupun dalam bentuk peralatan kerja disesuaikan dengan profesi kerja mustahiq. Baru jika keadaan mustahiq tidak memungkinkan untuk bekerja atau tidak memiliki kesempatan kerja, terjadi perbedaan pendapat. Menurut Al-Ashhab, diberi zakat untuk kebutuhan seumur hidupnya menurut ukuran umum. Menurut Al-Mutawally, diberikan aset tanah yang produktif dan hasil mencukupi kebutuhannya hingga batas rata-rata usia manusia. Sedangkan Al-Ghazali

³³Imam Baihaqi, "Konsep Zakat Produktif", <https://nucare.id/berita/opini/fiqih-zakat-produktif>, diakses pada tanggal 18 Juli 2019.

berpendapat cukup diberi zakat untuk menghidupi kebutuhannya selama satu tahun, tidak boleh lebih, karena setiap tahunnya zakat selalu berbeda.

Keumuman *nash* Al-Qur'an yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60 mengilustrasikan pengelolaan zakat yang bersifat umum dengan tidak meninggalkan tujuan hakiki pendistribusian zakat. Dalam artian, zakat bisa didayagunakan pada bidang-bidang yang produktif agar pemberdayaan delapan *ashnaf* dapat tercapai. Pemberdayaan yang dimaksud dapat dilakukan dengan berbagai macam cara tergantung dengan kebutuhan yang ada dan disesuaikan dengan perkembangan peradaban zaman yang berlaku di suatu wilayah zakat.

Walhasil, argumentasi zakat produktif pada dasarnya telah diajarkan sejak zaman Rasulullah SAW yang diikuti oleh oleh para pengikutnya, di mana relevansinya masih dan dapat terus berlaku hingga sekarang dan sepanjang zaman di segala bidang untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran dana zakat produktif ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, dengan memberikan modal pada penerima untuk membuka usaha yang sesuai dengan bakat dan kemampuan fisiknya. Zakat produktif juga bisa dilakukan dalam bentuk pemberian lahan dalam luas tertentu untuk digarap oleh penerima dan hasil lahan merupakan hak pengelola atau penerima tersebut. Dengan demikian, zakat produktif dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan.

Dengan cara itu, secara langsung membantu program pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyalurkan dana program zakat produktif adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan survei untuk melihat kondisi tempat usaha.
- b. Mengikuti kegiatan pendampingan dan pembinaan rutin setiap bulan.
- c. Pemberian bantuan modal usaha pada saat kegiatan pendampingan dan pembinaan mustahik.
- d. Pengarahan hak dan kewajiban sebagai mitra binaan.
- e. Pelatihan motivasi dan potensi diri.
- f. Survei pasca pemberian bantuan modal usaha dan perlengkapan usaha.³⁴

B. Pengentasan Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (selanjutnya disebut KBBI), kemiskinan berasal dari kata miskin yang artinya tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Sementara kemiskinan diartikan sebagai hal miskin; keadaan miskin.³⁵ Dengan demikian, kemiskinan adalah keadaan seseorang yang tidak berharta, serba kekurangan, dan berpenghasilan sangat rendah.

Selanjutnya Supriatna dalam Yulianto menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas

³⁴ Firmansyah, *Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan Zakat as an Instrument for Poverty and Inequality Reduction*, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 21, No. 2, Desember 2013*, hlm. 185.

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 785.

kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.³⁶

2. Kriteria Miskin

Pengertian kemiskinan antara satu Negara dengan Negara lain juga berbeda. Pengertian kemiskinan di Indonesia dibuat oleh BPS. Lembaga tersebut mendefinisikan kemiskinan dengan membuat kriteria besarnya pengeluaran per orang per hari sebagai bahan acuan. Dalam konteks itu, pengangguran dan rendahnya penghasilan menjadi pertimbangan untuk penentuan kriteria tersebut. Adapun BPS menetapkan 14 kriteria kemiskinan. Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dianggap miskin. 14 indikator kemiskinan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8M persegi per orang
- b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
- c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.

³⁶ Yulianto Kadji, *Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis UNG*, 2013, hlm. 1. repository.ung.ac.id/ha. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2019..

- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
- h. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
- n. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.³⁷

C. Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat Produktif Oleh Baznas

Perhatian Islam terhadap pengentasan kemiskinan tidak dapat dibandingkan dengan agama samawi dan aturan ciptaan manusia manapun, baik dari segi pengarahan maupun pengaturan dan penerapannya. Perhatian

³⁷Anonim, "14 Kriteria Miskin Menurut Standar BPS", <http://keluargaharapan.com/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/>, diakses pada tanggal 18 Juli 2019.

Islam yang besar terhadap pengentasan kemiskinan dapat dilihat dari kenyataan bahwa sejak mula muncul di Mekah, Islam sudah mempunyai kitab suci yaitu al-Quran yang memberikan perhatian penuh dan konsisten terhadap kemiskinan. Quran adakalanya merumuskan dengan kata-kata “memberi makan dan mengajak memberi makan orang-orang miskin” dan adakalanya dengan rumusan “mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah”, dan rumusan-rumusan lainnya.³⁸

Tujuan akhir yang diharapkan dalam pendistribusian zakat produktif adalah meningkatkan perekonomian para musthiq zakat dan menjadikan mereka mandiri tanpa mengharap bantuan dari orang lain lagi. Semakin banyak proses terminasi yang dilakukan terhadap usaha-usaha masyarakat yang sudah dinilai mampu untuk mandiri, maka semakin meningkat pula perekonomian umat yang dihasilkan oleh pendistribusian zakat produktif secara efektif.

Dalam upaya peningkatan taraf hidup Masyarakat miskin, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Perlu dipikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 49-50.

membangun, dengan ini *good governance* diibaratkan sebagai pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan. *Good governance* adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat, dan usahawan swasta.³⁹

Dalam kondisi ini tiga pilar harus diperhatikan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya:⁴⁰

Pertama, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, karena pelatihan merupakan bekal amat penting ketika akan memasuki dunia kerja. Program pembinaan

³⁹ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hlm. 76.

⁴⁰ Musa Asy'ari, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Klaten: Lesfi Institusi Logam, 1992), hlm. 141.

untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat melalui beberapa tahap kegiatan diantaranya:

1. Memberikan Bantuan Motivasi Moril

Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak, dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja, dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada dzat yang Maha Pencipta. Bentuk-bentuk motivasi moril ini bisa dilakukan melalui pengajian umum atau bulanan, diskusi keagamaan, seminar, diklat dan lain-lain.⁴¹

2. Pelatihan Usaha

Melalui pelatihan ini setiap peserta pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat disamping diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek. Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut di dunia usaha, atau contoh-contoh kongkrit yang terjadi dalam praktek usaha Melalui pelatihan semacam ini diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus ia

⁴¹ Sudjangi et, *Model Pendekatan Agama dalam Pengentasan Kemiskinan di Kotamadya* (Jakarta: Badan Litbang Agama, Depagri, 1997), hlm. 48.

jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausahanya.⁴²

3. Permodalan


Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya. Penambahan modal dari keuangan, sebaiknya diberikan, bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan, setelah usaha itu dirintis dan menunjukkan prospeknya yang cukup baik, karena jika usaha itu belum menunjukkan perkembangan profit yang baik, sering kali bank tidak akan memberikan pinjaman.

Kedua, adalah dengan pendidikan, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan, oleh karenanya untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang adalah dari sektor pendidikan, karena kemiskinan ini kebanyakan sifatnya turun-menurun, dimana orang tuanya miskin sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, dan hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan kelak di kemudian hari. Bentuk pemberdayaan di sektor pendidikan ini dapat disalurkan melalui dua cara, *pertama* pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu, dengan diberikannya beasiswa otomatis mengurangi beban orang tua dan sekaligus meningkatkan kemampuan belajar. *Kedua*, penyediaan sasaran dan prasarana, proses penyalurannya adalah dengan menyediakan tempat belajar formal ataupun non formal, atau paling tidak dana

⁴² M. Damawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hlm. 295.

yang disalurkan untuk pendidikan ini selain untuk beasiswa juga untuk membenahan fasilitas sarana dan prasaana belajar, karena sangat tidak mungkin menciptakan seseorang pelajar yang berkualitas dengan sarana yang minim.⁴³

Dari penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa, zakat diperuntukan secara spesifik untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Zakat mempunyai dampak distribusi untuk mengurangi *gap* pendapatan antara golongan kaya dan miskin. Zakat juga menstimulasi tuntutan ekonomi golongan fakir miskin dengan meningkatkan *output* dan lapangan pekerjaan. Jadi, apabila zakat dapat ditunaikan sesuai dengan syari'ah maka kemiskinan dapat diminimalisir dalam jumlah yang besar. Dan zakat mampu memberdayakan ekonomi masyarakat.



IAIN PURWOKERTO

⁴³ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan*, hlm. 204.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian lapangan karena penulis melakukan pengumpulan data di lapangan, bukan melakukan studi pustaka terhadap karya-karya dari tokoh tertentu. Penelitian ini juga termasuk penelitian kualitatif yang berlandaskan pada paradigma filsafat postpositivisme karena peneliti berusaha untuk mendeskripsikan kondisi objek yang alamiah dan tidak dibuat-buat karena itu penelitian ini juga disebut penelitian naturalistik. Analisis data bersifat induktif karena menekankan makna dari hasil generalisasi.¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.²

¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 14.

² Mudjia Raharjo, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya* (Malang: UIN Malang, 2017), hlm. 3.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini rencananya dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga. Jl. Letkol Isdiman No.32B Telp. (0281) 896706 Email: bazdapbg@gmail.com. Ada beberapa alasan yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di BAZNAS Purbalingga, antara lain:

- a. BAZNAS Purbalingga telah sukses menjalankan zakat produktif dan terbukti banyak mustahiq yang terangkat ekonominya setelah mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS Purbalingga. Segala hal yang berkaitan dengan implementasi zakat produktif di BAZNAS Purbalingga merupakan hal yang sangat menarik untuk diteliti. Dalam hal ini, bagaimana BAZNAS Purbalingga mempersiapkan, merancang, mengembangkan, menerapkan, mengaudit, dan membuat kriteria zakat produktif merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji, mengingat untuk dapat menjalankan konsep zakat produktif, BAZNAS dituntut untuk mempunyai kerja keras dan komitmen yang konsisten, di samping harus selalu berpedoman pada ketentuan agama dan negara yang mengatur tentang zakat produktif.
- b. Upaya yang telah dilakukan oleh BAZNAS Purbalingga untuk mengangkat taraf hidup fakir miskin dengan program zakat produktif merupakan usaha yang harus di apresiasi. Oleh karena itu, model distribusi zakat produktif di BAZNAS Purbalingga perlu dikaji dan

diteliti untuk menjadi contoh dan model bagi BAZNAS di kabupaten lain.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dengan objek kriteria zakat produktif di BAZNAS Purbalingga ini rencananya dilakukan pada tanggal 2 Juli sampai 2 September 2019.

C. Langkah-Langkah dalam Penelitian Studi Kasus

1. Pemilihan Tema, Topik dan Kasus.

Pada tahap pertama ini peneliti harus yakin akan memilih kasus tertentu yang merupakan bagian dari bidang yang dipelajari. Setelah sumber-sumber bacaan diperoleh, peneliti membacanya untuk menentukan tema besar penelitian. Dari tema besar disempitkan lagi menjadi topik. Agar bisa fokus, dari topik peneliti dapat memberikan tekanan pada objek kajian, yang selanjutnya menjadi kasus. Dari tema, topik, dan objek kajian, peneliti merumuskan judul penelitian. Dengan demikian, judul penelitian dibuat setelah tema, topik, objek/kasus ditentukan.

Adapun tema penelitian ini adalah tentang zakat produktif dengan objek penelitian kriteria zakat produktif dalam upaya mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Purbalingga.

2. Pembacaan Literatur.

Setelah kasus diperoleh, peneliti mengumpulkan literatur atau bahan bacaan sebanyak-banyaknya berupa jurnal, majalah ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu, buku, majalah, surat kabar yang terkait dengan zakat produktif.

3. Perumusan Fokus dan Masalah Penelitian.

Langkah sangat penting dalam setiap penelitian ialah merumuskan fokus dan masalah. Fokus penelitian perlu dibuat agar peneliti bisa berkonsentrasi pada satu titik yang menjadi pusat perhatian.

Adapun penulis memfokuskan penelitian mengenai zakat produktif. Spesifikasinya adalah kriteria zakat produktif dalam upaya mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Purbalingga.

4. Pengumpulan Data.

Data penelitian studi kasus diperoleh dari beberapa teknik, antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti sendiri merupakan instrumen kunci, sehingga dia sendiri yang dapat mengukur ketepatan dan ketercukupan data serta kapan pengumpulan data harus berakhir. Dia sendiri pula yang menentukan informan yang tepat untuk diwawancarai, kapan dan di mana wawancara dilakukan.³

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif menurut Denzim & Lincoln sebagaimana dikutip oleh Moh. Soehadha adalah percakapan, seni bertanya dan mendengar⁴. Metode ini peneliti lakukan untuk memperoleh data yang cukup valid terutama yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu kriteria zakat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di BAZNAS Purbalingga.

³ Mudjia Raharjo, *Studi Kasus*, hlm. 15-21.

⁴ Mohammad Soehadha, *Metode Penelitian Sosiologi Agama Kualitatif* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm .94.

Dalam teknik wawancara ini, penulis membaginya menjadi dua bagian, yaitu wawancara umum dan wawancara mendalam. Wawancara umum dilakukan untuk menggali data yang bersifat umum untuk kepentingan analisis yang bersifat deskriptif semata. Wawancara umum ini dilakukan terhadap informan pangkal terhadap persoalan yang dijadikan materi wawancara, namun ia terlibat secara langsung terhadap materi yang penulis tanyakan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada mustahiq BAZNAS Purbalingga yang secara langsung terlibat dalam implementasi zakat produktif di BAZNAS Purbalingga.

Sementara wawancara mendalam dilakukan untuk menggali data yang berasal dari seseorang informal kunci menyangkut data pengalaman individu atau hal-hal khusus dan sangat spesifik, seperti latar belakang implementasi zakat produktif di BAZNAS Purbalingga, kriteria zakat produktif di BAZNAS Purbalingga, hambatan dalam melaksanakan kegiatan dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perumusan kriteria zakat produktif di BAZNAS Purbalingga. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak di bawah ini:

1) Ketua BAZNAS Purbalingga

Penulis menjadikan ketua BAZNAS Purbalingga sebagai subjek penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang perumusan kriteria zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan di kabupaten Purbalingga.

2) Wakil ketua BAZNAS Purbalingga

Penulis menjadikan wakil ketua BAZNAS Purbalingga sebagai subjek penelitian adalah untuk mendapatkan informasi nyata di lapangan tentang implementasi zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan di kabupaten Purbalingga.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah observasi. Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi objek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati, maupun alam.⁵

Teknik ini peneliti lakukan dengan cara melakukan kontak langsung dengan subjek penelitian dengan semua aktifitasnya, terutama yang berkaitan dengan kriteria zakat produktif sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Purbalingga. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perumusan kriteria dalam usaha mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Purbalingga.

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan observasi nonpartisipan⁶.

Dalam observasi nonpartisipan ini, penulis hanya berposisi sebagai pengamat dan tidak mengambil bagian dalam interaksi dengan ketua dan anggota BAZNAS Purbalingga. Hal ini dimaksudkan agar peneliti tetap

⁵ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 61.

⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.204.

menjadi pengamat dengan jarak tertentu dan agar tidak mempengaruhi aktifitas pengurus BAZNAS Purbalingga.

Adapun objek dari observasi yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Perumusan kriteria zakat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di BAZNAS Purbalingga.
- 2) Perumusan berhubungan dengan tinjauan hukum Islam dan undang-undang tentang zakat produktif di BAZNAS Purbaingga

c. Dokumentasi

Tenik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah ada.⁷ Teknik ini dilakukan untuk menghasilkan data-data dan dokumen yang berkaitan dengan kriteria zakat produktif di BAZNAS Purbalingga.

Alasan penulis menggunakan metode ini adalah untuk membuktikan dan menguatkan data penelitian karena dokumen tersebut merupakan sumber yang stabil, dapat berguna sebagai bukti untuk pengujian, mempunyai sifat yang alamiah, tidak reaktif dan manipulatif, sehingga mudah ditemukan dengan teknik kajian isi, disamping itu hasil kajian isi akan membuat kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan dan menguatkan terhadap fokus penelitian yaitu kriteria zakat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di BAZNAS Purbalingga.

⁷ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode*, hlm.66.

5. Penyempurnaan Data.

Data yang telah terkumpul perlu disempurnakan. Caranya ialah dengan membaca keseluruhan data dengan merujuk ke rumusan masalah yang diajukan. Jika rumusan masalah diyakini dapat dijawab dengan data yang tersedia, maka data dianggap sempurna. Sebaliknya, jika belum cukup untuk menjawab rumusan masalah, data dianggap belum lengkap, sehingga peneliti wajib kembali ke lapangan untuk melengkapi data dengan bertemu informan lagi. Itu sebabnya penelitian kualitatif berproses secara siklus.

6. Pengolahan Data.

Setelah data dianggap sempurna, peneliti melakukan pengolahan data, yakni melakukan pengecekan kebenaran data, menyusun data, melaksanakan penyandian (*coding*), mengklasifikasi data, mengoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Tahap ini dilakukan untuk memudahkan tahap analisis.⁸

7. Analisis Data.


Setelah data berupa transkrip hasil wawancara dan observasi, maupun gambar, foto, catatan harian subjek dan sebagainya dianggap lengkap dan sempurna, peneliti melakukan analisis data.

Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk memberikan makna atau memaknai data dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya menjadi bagian-bagian berdasarkan pengelompokan tertentu sehingga

⁸ Mudjia Raharjo, *Studi Kasus*, hlm. 19.

diperoleh suatu temuan terhadap rumusan masalah yang diajukan. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk dapat disederhanakan sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah.

Dalam penelitian kualitatif ini, mulai dari proses pengumpulan data sampai pada tahap analisis dan kesimpulan, terjadi sebuah sirkulasi. Terkait dengan hal tersebut Miles dan Huberman menggambarkannya sebagai berikut:



Bagan di atas menunjukkan bagaimana sirkulasi antara pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan kesimpulan. Semuanya dilakukan dalam proses yang tidak terpisah.

Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang, dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul-menyusul, namun dua hal lainnya merupakan bagian dari lapangan.⁹

⁹ Matthew Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 20.

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.¹⁰ Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu.¹¹ Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

Dalam hal ini, setelah penulis memasuki *setting* penelitian, maka dalam mereduksi data penulis akan memfokuskan pada kriteria zakat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di BAZNAS Purbalingga.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan penyajian sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian seorang peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data.¹² Semua data yang penulis dapat selama penelitian kemudian

¹⁰ Matthew Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis*, hlm.16.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 338.

¹² Matthew Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis*, hlm. 17.

dirancang guna menggabungkan dalam suatu bentuk yang padu dan sistematis.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan ini diperoleh dengan membandingkan dengan data penelitian terdahulu sebagai perbandingan guna memperoleh temuan baru terhadap penelitian kali ini.¹³ Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

8. Simpulan Hasil Penelitian.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan kesimpulan dan implikasi teoretik dengan menyajikan fakta-fakta sesuai fokus penelitian yaitu kriteria zakat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di BAZNAS Purbalingga.

9. Laporan Penelitian.

Langkah paling akhir kegiatan penelitian ialah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan penelitian yang dituangkan dalam bahasa tulis untuk kepentingan umum.¹⁴ Dalam laporan ini, penulis membagi menjadi lima bab yang semuanya sudah penulis sajikan dalam sistematika.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 338.

¹⁴ Mudjia Raharjo, *Studi Kasus*, hlm. 20.

BAB IV

ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN

OLEH BAZNAS PURBALINGGA

A. Profil BAZNAS Purbalingga

1. Sejarah BAZNAS Purbalingga

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan pada prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Sejarah BAZNAS Purbalingga terbentuk bermula dari SK Kepala Kantor Departemen Agama Purbalingga No. MK.2/i.a/BA.03.2/187/1998.

Dalam perjalanan tugasnya, Tim Perumus BAZNAS Purbalingga secara nyata telah bekerja sejak tanggal 10 Oktober 2000 sampai dengan 8 Desember 2000. Tim perumus telah berhasil menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BAZNAS Purbalingga beserta susunan kepengurusan dan kemudian di serahkan dan dikonsultasikan kepada Bupati Purbalingga kemudian lahir Undang-Undang No. 38 tahun tentang pengelolaan Zakat oleh Presiden RI.¹

Pada tanggal 3 Desember 2000 diselenggarakan sareshan “Aktualisasi Zakat” oleh IMI ORSAT Purbalingga saat menjelang buka bersama dengan menghadirkan alim ulama dan pimpinan ormas-ormas Islam. Dalam forum itu menyepakati untuk diusulkan di Kabupaten Purbalingga segera dibentuk BAZNAS dengan tujuan menyejahterakan umat. Usulan ini dituangkan dalam surat IMI No. 32/IMI /PG/II/2000 tanggal 6 Desember 2000 ditujukan kepada Bupati, Ketua DPRD dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Purbalingga.²

Berkat desakan Umat Islam Kabupaten Purbalingga yang dalam hal ini diwakili oleh IMI ORMAS Purbalingga, akhirnya Bupati Purbalingga mendukung dan mengabulkan Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purbalingga dengan SK Bupati No. 4/86 tahun 2000 tertanggal 26 April 2000 bertepatan dengan tanggal 02 Robi’ul Awal 422 H tentang pengesahan pengurus BAZNAS Purbalingga. Pelantikannya baru dilaksanakan pada awal September 2000 oleh wakil Bupati Purbalingga

¹ Dokumentasi BAZNAS Purbalingga.

² Dokumentasi BAZNAS Purbalingga.

bersamaan dengan menyambut rombongan haji tahun 2000 yang baru kembali dari tanah suci.³

Hingga saat ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga memiliki lima program unggulan dalam rangka menyalurkan dana zakat yang dihimpun dari para muzaki. Seluruh program unggulan penyaluran dana zakat yang dilakukan bermuara pada upaya pengentasan kemiskinan.⁴

2. Visi dan Misi BAZNAS Purbalingga

Visi BAZNAS Purbalingga adalah menjadi badan amil zakat, infak dan shodaqoh yang profesional, amanah, menebar manfaat, menabur rahmat serta memuzakikan mustahik.

Sementara dalam pelaksanaan visinya, BAZNAS Purbalingga menjabarkannya dalam beberapa misi, yaitu:

- 1) berperan aktif dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan shodaqoh serta dana-dana lain sesuai undang-undang.
- 2) memberikan pelayanan dan bimbingan yang terbaik terhadap muzaki dan mustahik
- 3) melaksanakan kegiatan dengan keterbukaan, kejujuran, tanggung jawab dan berperan teguh pada ketentuan syari'at.⁵

3. Susunan Pengurus BAZNAS Purbalingga

- 1) Ketua

³ Wawancara dengan Ketua BAZNAS Purbalingga, Chumedi, pada tanggal 2 Juli 2019.

⁴ Wawancara dengan Ketua BAZNAS Purbalingga, Chumedi, pada tanggal 2 Juli 2019.

⁵ Dokumentasi BAZNAS Purbalingga.

Ketua BAZNAS Purbalingga adalah Chumedi M.F.

2) Anggota

Adapun anggota BAZNAS Purbalingga yang membantu tugas ketua dalam menjalankan program kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi BAZNAS Purbalingga antar lain: K.H. Masyhudi Munir, Purwanto, Mashuri dan Yudia Patriana.⁶

Susunan organisasi BAZNAS Purbalingga terdiri atas unsur Pembina, Pertimbangan, unsur Pengawasan, dan unsur Pelaksana. Sedangkan anggota pengurus Baznas Purbalingga terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Adapun unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat, dan kalangan profesional. Sedangkan unsur pemerintah terdiri dari Departemen Agama dan Instansi terkait.

Penyusunan personalia pengurus Baznas Purbalingga, baik yang duduk dalam Dewan Pembina, dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana, dilakukan langkah langkah sebagai berikut:

- a) Mengadakan koordinasi dengan instansi atau lembaga dan unsur terkait di tingkat Kabupaten Purbalingga.
- b) Mengadakan rapat dengan mengundang para pimpinan ormas Islam, ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat, dan Instansi atau lembaga terkait.
- c) Menyusun konsep surat keputusan bupati tentang pembentukan Baznas Purbalingga.

⁶ Dokumentasi BAZNAS Purbalingga.

- d) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Purbalingga menyampaikan Draf Surat Keputusan Bupati tersebut kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan dan penetapan.⁷

4. Sistem Operasional BAZNAS Purbalingga

Adapun sistem operasional BAZNAS Purbalingga diantaranya adalah:

a) Dewan Pembina

Dewan pembina bertugas untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Badan Pelaksana berkenaan dengan pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan shodaqoh.

b) Dewan Pertimbangan

Dewan pertimbangan bertugas antara lain:

- 1) Memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam melaksanakan tugas organisasi.
- 2) Memberikan fatwa hukum yang harus dilaksanakan oleh Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak.

c) Komisi Pengawas

Komisi pengawas bertugas antara lain:

- 1) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana.
- 2) Menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh dan dana-dana lainnya.

⁷ Wawancara dengan Ketua BAZNAS Purbalingga, Chumedi, pada tanggal 9 Juli 2019.

d) Badan Pelaksana

Badan pelaksana bertugas antara lain:

- 1) Melaksanakan tugas pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh serta dana-dana lainnya.
- 2) Melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh serta dana-dana lainnya.
- 3) Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).⁸

5. Pelayanan BAZNAS Purbalingga

a) Pelayanan dari divisi pengumpulan

- 1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat (khususnya masyarakat di Kabupaten Purbalingga) dan instansi tentang BAZNAS Purbalingga sendiri sebagai wadah untuk menyalurkan dan mengelola dana zakat, infak, dan shodaqoh.
- 2) Menerima dana zakat, infaq dan shodaqoh dari muzaki secara langsung.
- 3) Membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) kepada seluruh kantor kantor dinas dan kantor-kantor pemerintahan di tiap Kecamatan se-Kabupaten Purbalingga.
- 4) Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada lembaga-lembaga tertentu milik swasta.

b) Pelayanan dari divisi pendistribusian

⁸ Dokumentasi Sistem Operasional BAZNAS Purbalingga.

- 1) Menyediakan bantuan untuk mustahik berupa uang tunai secara langsung.
 - 2) Menyediakan bantuan untuk mustahik berupa pangan atau kebutuhan pokok.
 - 3) Menyediakan bantuan untuk mustahik berupa peralatan atau sarana prasarana penunjang kegiatan keagamaan.
 - 4) Menyediakan bantuan kepada mustahik berupa barang-barang bangunan guna merenovasi atau memperbaiki rumah tempat tinggal.
- c) Pelayanan dari divisi pendayagunaan
- 1) Menyediakan bantuan produktif untuk mustahik berupa hewan ternak, baik ayam maupun kambing yang nantinya dapat berkembang biak.
 - 2) Menyediakan bantuan produktif untuk mustahik berupa sarana prasarana penunjang kegiatan produksi maupun perdagangan guna meningkatkan tingkat pendapatan.
 - 3) Menyediakan bantuan produktif untuk mustahik berupa pelatihan kerja guna meningkatkan kualitas ketrampilan kerja.
 - 4) Menyediakan bantuan kepada mustahik berupa hibah modal usaha yang bersifat mandiri maupun kelompok guna meningkatkan penghasilan.
- d) BAZNAS Purbalingga juga memberikan pelayanan bagi muzaki yang ingin berkonsultasi seputar zakat, infak dan shodaqoh atau yang ingin

mengeluarkan zakat namun belum bisa menghitung sendiri berapa jumlah yang harus ia keluarkan.⁹

B. Kriteria Zakat Produktif sebagai upaya Mengentaskan Kemiskinan di Baznas Purbalingga

Zakat Produktif menurut BAZNAS Purbalingga merupakan pemberian zakat yang disalurkan kepada para pedagang kecil atau usaha lainnya untuk menambah modal usaha dengan maksud agar usahanya bisa berkembang yang nantinya diharapkan bisa merubah seseorang dari mustahik menjadi muzakki. Zakat Produktif disalurkan dalam kelompok di mana dalam 1 kelompok terdapat 5 orang.¹⁰

Mustahik yang menerima zakat Produktif oleh BAZNAS Purbalingga diharapkan sanggup melaksanakan usaha dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dengan niat beribadah kepada Allah SWT dan bercita-cita merubah dirinya dari mustahik menjadi muzakki.¹¹ Dalam hal ini, ketua Baznas Purbalingga mengatakan:

“Pokok gagasan adalah menolong golongan miskin tidak memberi “ikan” melainkan dengan memberi “kail”. Kalau zakat diberikan semata-mata untuk konsumsi, maka pertolongan ini bersifat sementara. Tapi jika diberikan untuk membantu mustahik untuk produksi atau usaha, maka pertolongan untuk membantu yang bersangkutan untuk produksi atau usaha, maka pertolongan itu akan bisa membantu yang bersangkutan untuk keluar dari situasi kemiskinan itu sendiri”¹²

Hal tersebut tentunya sejalan dengan definisi zakat produktif yaitu zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik yang

⁹ Dokumentasi Tupoksi BAZNAS Purbalingga.

¹⁰ Wawancara dengan Ketua BAZNAS Purbalingga, Chumedi, pada tanggal 18 Juli 2019.

¹¹ Dokumentasi SOP Zakat Produktif BAZNAS Purbalingga.

¹² Wawancara dengan Ketua BAZNAS Purbalingga, Chumedi, pada tanggal 25 Juli 2019.

tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.¹³

Adapun tujuan program zakat produkti di BAZNAS Purbalingga antara lain; a) untuk menambah modal usaha bagi pedagang kecil atau usaha lainnya, b) meningkatkan usaha pedagang kecil atau usaha lainnya, c) upaya merubah seorang mustahik menjadi muzakki.¹⁴

Dari tujuan zakat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dana zakat diibaratkan sebagai investasi masa depan yang akan memberikan kemaslahatan jangka panjang bagi para penerimanya. Tentunya, hal ini akan memberikan kemandirian pula kepada para penerima zakat. Akan tetapi, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai, hal ini dikarenakan masih banyak muzaki yang tidak menyerahkan zakatnya ke BAZNAS Purbalingga, bahkan ada banyak muzaki yang tidak menyerahkan zakatnya sama sekali. Dalam hal ini, Ketua BAZNAS Purbalingga mengatakan:

*“Purbalingga sebagai kabupaten yang mayoritas penduduknya adalah muslim, belum begitu menyadari urgensi penyaluran zakat secara produktif. Mayoritas umat Islam masih membayarkan zakat yang penyalurannya hanya untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif. Zakat konsumtif memang penting karena membantu para mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tetapi bukan berarti penyaluran dana zakat yang ada di Purbalingga seluruhnya diberatkan untuk kebutuhan konsumtif saja”.*¹⁵

¹³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 63.

¹⁴ Dokumentasi Panduan Zakat Produktif BAZNAS Purbalingga

¹⁵ Wawancara dengan Ketua BAZNAS Purbalingga, Chumedi, pada tanggal 18 Juli 2019.

Sesuai dengan hukum di Indonesia, melalui UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 27, pengelolaan zakat dapat pula digunakan untuk investasi pada usaha atau kegiatan produktif dengan menggunakan akad *qadrul hasan*. Artinya, penyaluran zakat produktif di Indonesia telah memiliki payung hukum dalam pelaksanaannya.¹⁶ BAZNAS Purbalingga sebagai koordinator penyaluran zakat nasional wilayah Kabupaten Purbalingga telah memiliki beberapa bukti nyata dalam mengembangkan zakat produktif. Salah satunya dalam program Zakat Community Development (ZCD). Dalam program ini, BAZNAS Purbalingga melakukan penyaluran dana zakat dalam beberapa pos, yakni ekonomi sebesar 15%, pendidikan 20%, dakwah 14,8%, kesehatan 8,5%, dan sosial 41,2 %.¹⁷

Meskipun penyaluran dana zakat dalam bentuk kebutuhan sosial masih mendominasi, BAZNAS Purbalingga telah berupaya melakukan penyaluran zakat produktif di bidang ekonomi melalui pemberian dana modal untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki potensi berkembang, tetapi tersandung keterbatasan dana.

Selain memberikan bantuan modal, BASNAZ Purbalingga turut memfasilitasi mentor bagi para masyarakat yang sedang menjalankan usaha sehingga terdapat kontrol pada teknis pelaksanaan dan mempercepat akselerasi dari perkembangan usaha masyarakat setempat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi pada masyarakat kecil di Purbalingga.

¹⁶ Anonim, "Zakat Produktif Untuk Kemaslahatan Umat", <http://www.ibec-febui.com/zakat-produktif-untuk-kemaslahatan-umat/>, diakses pada 20 Juli 2019.

¹⁷ Wawancara dengan Ketua BAZNAS Purbalingga, Chumedi, pada tanggal 18 Juli 2019.

Selain dalam bidang ekonomi, bentuk nyata penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Purbalingga adalah melalui bidang pendidikan. Dana zakat disalurkan dengan memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak dari keluarga yang memiliki keterbatasan. Pemberian zakat dalam bentuk beasiswa diperbolehkan sesuai dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹⁸ Berdasarkan keputusan tersebut, menuntut ilmu termasuk dalam kegiatan berjuang di jalan Allah dan penerimanya termasuk dalam fisabilillah yang merupakan salah satu asnaf. Pemberian beasiswa ini bertujuan agar dengan pendidikan yang diberikan, anak-anak tersebut nantinya akan menjadi generasi penerus yang dapat menyelamatkan kehidupan keluarganya di masa depan.

Mengingat presentase masyarakat miskin di Purbalingga masih menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitu 15,62% di tahun 2018, tidak ada salahnya apabila zakat produktif dicanangkan sebagai salah satu alternatif program pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, zakat produktif di BAZNAS Purbalingga selain dapat membantu masyarakat kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dapat pula mendorong kemandirian masyarakat dalam jangka panjang dan akan menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Jika hal ini terlaksana dengan baik dan sukses, tentunya hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pemberdayaan ekonomi mikro yang dicanangkan oleh pemerintah dimana masyarakat miskin diarahkan untuk

¹⁸ Wawancara dengan Ketua BAZNAS Purbalingga, Chumedi, pada tanggal 18 Juli 2019.

meningkatkan ekonomi secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar.¹⁹

1. Sasaran zakat produktif BAZNAS Purbalingga

Adapun yang menjadi sasaran zakat produktif di BAZNAS Purbalingga adalah para pedagang kecil atau usaha lainnya yang halal dan baik di Kabupaten Purbalingga yang memenuhi syarat mendapatkan bantuan zakat produktif.²⁰ Dalam hal ini, ketua BAZNAS Purbalingga mengatakan:

“Kriteria ini ditetapkan mengingat zakat produktif hanya diberikan kepada mustahik zakat yang mampu secara fisik dan mental untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, zakat produktif hanya diberikan kepada orang dengan usia produktif dan dipandang bisa mengembangkan usahanya setelah mendapat dana dari zakat produktif, Dengan harapan, ketika usaha tersebut mengalami kemajuan dan menghasilkan banyak laba, mustahik tersebut bisa menjadi muzaki di kemudian hari”²¹

Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60 bahwa sasaran zakat yaitu terdiri dari 8 golongan (1) fakir, (2) miskin, (3) amil, (4) muallaf, (5) memerdekakan budak, (6) orang-orang yang berhutang, (7) keperluan di jalan Allah SWT, (8) orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Namun dalam prakteknya, disetiap lembaga zakat tidak selalu menyalurkan dananya secara merata kepada semua mustahiq yang telah disebutkan dalam al-Qur'an. Hal ini karena disesuaikan dengan tujuan lembaga, kondisi, serta kebutuhan masyarakat sekitar. Dengan kata lain,

¹⁹ Erna Erawati Cholitin dan Juni Thamrin (ed), *Pemberdayaan dan Refleksi Finansial Usaha Kecil di Indonesia*, (Bandung : Yayasan Akita, 1997), hlm. 238.

²⁰ Dokumentasi SOP Zakat Produktif BAZNAS Purbalingga.

²¹ Wawancara dengan Ketua BAZNAS Purbalingga, Chumedi, pada tanggal 18 Juli 2019.

apa yang menjadi konsentrasi atau fokus lembaga, maka hal itulah yang menjadi prioritas lembaga dalam menyalurkan dananya.²² Begitu juga di BAZNAS Purbalingga, program zakat produktif hanya diperuntukan bagi mustahik yang telah memenuhi syarat sebagaimana telah dijelaskan. Oleh karena itu, tidak semua mustahik zakat dari delapan golongan sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60 bisa memperoleh dana zakat produktif.

Ada sebuah pesan Allah SWT, bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga kaum itu sendiri berupaya untuk mengubah dirinya sendiri.²³ Artinya, Allah SWT telah memastikan kesuksesan seorang hamba jika hamba tersebut mau untuk berusaha dan berikhtiar menjalankan usaha hingga ia memperoleh kesuksesan. Konsep berusaha di dalam Al Qur'an sangat beragam, bisa dengan bertani, berkebun atau pun berdagang. Demikian pula Rasulullah SAW mencontohkan secara langsung tentang kesuksesan hidup itu tidak diraih hanya dengan berdiam diri semata, melainkan harus diusahakan secara teguh, istiqamah dan penuh kesungguhan.

Akan tetapi, tidak semua orang memiliki modal untuk berusaha, dan tidak semua orang juga memiliki keahlian dalam berusaha, meski *ghirah* atau semangatnya sangat besar untuk memiliki usaha atau pekerjaan. Model orang seperti ini tentu banyak kita jumpai di sekitar, dan di antara mereka

²² Asnaini, *Zakat Produktif*, hlm. 70.

²³ Kementerian Agama. *al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11*

ada dalam kelompok delapan ashnaf, kelompok mustahik (orang-orang yang berhak menerima zakat) terutama dari kategori fakir dan miskin.

Selama ini, mayoritas kelompok tersebut mendapatkan bantuan dari lembaga-lembaga amil zakat dalam bentuk zakat konsumtif, yakni zakat yang diberikan dengan melihat kebutuhan pokok saat itu, yang sedang menimpa mustahik. Sifat zakat konsumtif memang sudah semestinya diberikan, namun zakat konsumtif tidak memiliki efek jangka panjang, karena zakat yang diperoleh pasti akan dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara singkat.²⁴

Oleh karena itu, BAZNAS Purbalingga memiliki terobosan zakat dengan memprioritaskan pembangunan umat melalui zakat produktif. Zakat produktif pada dasarnya merupakan metode pemberian zakat yang dialokasikan untuk usaha-usaha produktif supaya lebih berdayaguna. Model pengalokasian zakat produktif tidak diberikan secara langsung kepada mustahik yang memiliki usaha, namun dengan pembentukan usaha atau penyediaan tempat usaha bagi para mustahik seperti penyediaan lapangan kerja, tempat pendidikan, pelatihan kerja, dan sejenisnya.²⁵

Salah satu dalil tentang distribusi zakat adalah QS at-Taubat ayat 60:

²⁴ Asnaini. *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), hlm. 356.

²⁵ Wawancara dengan Ketua BAZNAS Purbalingga, Chumedi, pada tanggal 18 Juli 2019

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana",²⁶

Dalam menganalisa ayat zakat yaitu surat at-Taubat ayat 60, Ibnu Asyur, salah satu ulama yang memperbolehkan zakat hanya diberikan kepada beberapa golongan saja menggunakan tafsir lughowi. Ibnu Asyur mengatakan bahwa huruf lam dalam surat at-Taubah ayat 60 di atas bukan *li tamlik* akan tetapi *li ajli al-masraf* (untuk penyaluran). Mazhab Hanafiyah dalam hal ini juga membolehkan penyaluran hanya pada satu golongan saja karena maksud dari ayat tersebut adalah menjelaskan golongan penerima zakat bukan penentuan pemberian zakat.²⁷

Dengan kata lain bahwa penyaluran harta zakat tidak harus diratakan kepada semua golongan mustahik akan tetapi boleh hanya disalurkan pada satu golongan saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sasaran zakat produktif BAZNAS Purbalingga dimana tidak semua mustahik diberikan zakat, hanya mustahik yang dianggap mampu mengembangkan

²⁶ Departemen Agama, *al-Quran*, hlm. 264.

²⁷ Moh. Thoriqudin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqosid al-Syari'ah Ibnu 'Asyur* (Malang: UIN Malik Press, 20014), hlm. 103.

usaha adalah diperbolehkan secara hukum. Hal ini sesuai dengan tafsir lughowi Ibnu Asyur dan pendapat mazhab Hanafiyah.

2. Syarat mendapatkan bantuan zakat produktif

Adapun syarat mustahik mendapatkan zakat produktif di BAZNAS Purbalingga antara lain:

a. Mustahik mengisi formulir isian zakat produktif.

Formulir ini berisi tentang biodata calon penerima zakat produktif, seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, latar belakang pekerjaan. Setelah data atau dokumen diterima, dilakukan verifikasi data kemudian akan dinilai kepantasan dan kebutuhan yang sebenarnya. Dana zakat produktif akan diberikan dalam bentuk uang untuk kemudian dikelola oleh mustahik dan dilakukan pendampingan oleh pengurus BAZNAS Purbalingga dan diberikan pendampingan setiap bulan dan selain itu para mustahik juga diwajibkan untuk menyisihkan infak sebesar Rp. 2.000 tiap hari.²⁸

Dilihat dari kriteria yang ditetapkan oleh BAZNAS Purbalingga dalam progra zakat produktif, yang memenuhi persyaratan mendapatkan zakat produktif adalah masyarakat miskin. Pemberian zakat produktif kepada orang miskin diharapkan dapat mengangkatnya dari kemiskinan dan menghilangkan segala faktor yang membuatnya

²⁸ Wawancara dengan Wakil Ketua BAZNAS Purbalingga, pada tanggal 18 Juli 2019.

melarat, dengan demikian ia dapat memenuhi kebutuhannya secara tetap dan tidak membutuhkan zakat lagi.²⁹

b. Mengisi surat kesanggupan

Setelah calon penerima zakat produktif mengisi formulir yang telah disediakan oleh BAZNAS Purbalingga, kemudian calon mustahik mengisi surat pernyataan kesanggupan membayar infaq setiap bulan. Surat kesanggupan ini penting dibuat sebagai motivasi dan komitmen dari para mustahiq untuk dapat mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya.

c. Foto kopi identitas atau KTP mustahik atau penerima bantuan.³⁰ Hal ini dimaksudkan agar mustahik yang menerima bantuan zakat produktif dapat dimasukkan pada database zakat produktif sehingga dapat diketahui secara jelas identitas penerima zakat produktif.

3. Kriteria mustahik zakat produktif BAZNAS Purbalingga

a. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan bagi pedagang kecil untuk mendapatkan bantuan Zakat Produktif dari BAZNAS Purbalingga.

Salah satu kriteria mustahik dapat menerima zakat produktif di BAZNAS Purbalingga adalah penerima harus mengajukan permohonan kepada BAZNAS Purbalingga. Permohonan bisa berupa proposal atau mustahiq datang langsung ke kantor BAZNAS Purbalingga.

²⁹ Hikmat Kurnia, Hidayat, *Zakat perspektif Sosial*, hal. 144.

³⁰ Wawancara dengan Wakil Ketua BAZNAS Purbalingga, pada tanggal 18 Juli 2019.

Dalam hal ini, penerima bantuan dana zakat produktif setidaknya sudah memiliki niat dan i'tikad untuk mengembangkan usahanya dengan cara membuat permohonan sebagai mustahik zakat produktif. Terkait hal ini, penulis memandang hal tersebut masih kurang efektif dalam hal penyaluran program zakat produktif. Hal tersebut dikarenakan belum maksimalnya sosialisasi program zakat produktif bagi masyarakat Purbalingga. Masih banyak mustahik zakat di pelosok-pelosok desa yang belum tahu dengan program tersebut. Dalam hal ini, salah satu mustahik zakat produktif mengatakan:

“Saya tau program ini ya dari teman saya mas. Saya diajak temen untuk ikut zakat produktif. Alhamdulillah saya sekarang bisa mengembangkan usaha saya berkat zakat produktif. Harapan saya agar teman-teman saya yang masih kekurangan modal usaha agar bisa mendapatkan bantuan ini juga, soalnya banyak teman-teman saya yang belum pada tahu program ini mas, apalagi teman-teman saya yang tinggal di plosok sana mas”.³¹

Oleh karena itu, BAZNAS Purbalingga perlu memaksimalkan sosialisasi program zakat produktif. Hal ini bisa dilakukan dengan menggandeng radio atau surat kabar lokal di wilayah Purbalingga. Selain itu, sosialisasi juga bisa dilakukan dengan menyebar poster atau iklan lewat aplikasi sosial seperti whats up, instgram, twiter, dan facebook. Selain bisa memberikan informasi kepada mustahik, bisa juga memberikan informasi kepada muzaki tentang program zakat produktif. Hal ini tentunya dapat memberikan wawasan kepada muzaki

³¹ Wawancara dengan penerima zakat produktif BAZNAS Purbalingga, Basri, pada tanggal 20 September 2019.

agar mereka dapat menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS Purbalingga.

Imam Nawawi berkata dalam Kitab Al-Majmu': "Masalah kedua adalah dalam menentukan bagian zakat untuk orang fakir dan miskin. Sahabat-sahabat kami orang-orang Irak dan Khurasan telah berkata: Apa yang diberikan kepada orang fakir dan miskin, hendaklah dapat mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan kepada taraf hidup yang layak. Ini berarti ia mesti menerima sejumlah barang atau uang tunai yang dapat memenuhi semua kebutuhannya". Untuk melepaskan mereka dari kemiskinan dan ketergantungan mereka dengan bantuan orang lain. Untuk itu perlunya pendayagunaan zakat produktif.

Bahtsul Masail Diniyah Maudhuyyah (pembahasan masalah keagamaan penting) dalam Mukhtamar NU ke-28, memberikan arahan bahwa dua hal di atas diperbolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahiq zakat. Namun ada persyaratan penting bahwa calon mustahiq itu sendiri sebelumnya harus mengetahui bahwa harta zakat yang seandainya mereka terima akan disalurkan secara produktif atau didayagunakan dan mereka memberi izin atas penyaluran zakat dengan cara seperti itu.³²

³² Abdurrahman Nafis, "Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pendayagunaan Mustahiq", <https://islam.nu.or.id/post/read/46324/hukum-zakat-produktif-untuk-pendayagunaan-mustahik>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2019.

- b. Mustahik adalah orang yang berhak menerima bantuan zakat produktif dalam hal ini adalah para pedagang kecil atau usaha lainnya yang halal dan baik. Dalam hal ini, ketua BAZNAS Purbalingga mengatakan:

“Mustahik dengan kategori ini sengaja kami pilih agar mereka bisa mengembangkan usahanya dengan bantuan dana dari akat produktif yang BAZNAS Purbalingga berikan. Mereka sebelumnya harus mempunyai rencana untuk membuat suatu usaha atau mengembangkan usaha yang sebelumnya telah ia lakukan. Jenis usaha yang kami tetapkan adalah jenis usaha yang halal dan baik dalam kacamata syariat, kalau jenis usaha yang tidak baik bahkan haram ya jelas itu dilarang oleh agama, misalnya ada mustahik yang ingin mengembangkan usaha jual minuman keras dan nomer togel, jelas itu haram dalam agama, oleh karena itu kami tetapkan hanya usaha yang halal dan baik menurut agama Islam”.³³

Dalam Islam, melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang tentu dihalalkan. Kita dapat melihat ada sangat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi di zaman dulu merupakan para pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang sangat besar. Manusia diciptakan oleh Allah sejatinya adalah untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi. Dalam menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan usaha yang keras dari manusia. Usaha tersebut tentu dalam hal mengelola apa yang telah Allah titipkan. Usaha di zaman saat ini biasa disebut dengan berbisnis atau berwirausaha. itulah yang menjadi tujuan zakat produktif BAZNAS Purbalingga, agar para mustahik bisa berbisnis untuk dapat mengikat kesejahteraan hidupnya.

Pemanfaatan dana zakat secara produktif untuk modal usaha dalam skala mikro, dengan demikian dapat memberikan banyak

³³ Wawancara dengan Ketua BAZNAS Purbalingga, Chumedi, pada tanggal 18 Juli 2019.

keringanan bagi pelaku usaha yang termasuk kategori mustahik zakat. Sumber dana untuk usaha mikro yang berasal dari zakat berbeda dengan sumber keuangan lainnya baik yang berasal dari pemerintah atau lembaga keuangan konvensional lainnya seperti bank. Pada sumber keuangan konvensional, selain debitur harus memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman ditambah dengan bunganya, maka zakat produktif di BAZNAS Purbalingga tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikannya serta tidak memiliki motivasi imbalan apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata.

Namun, bukan berarti mekanisme pemanfaatan dana zakat tersebut tidak memerlukan pengelolaan dan sistem kontrol yang baik. Kerja keras dan kerja cerdas BAZNAS Purbalingga sebagai institusi amil serta kerja keras dan kerja cerdas dari para mustahik pelaku usaha sangat diperlukan. Pemilihan program pemberdayaan yang tepat, disertai dengan proses pendampingan pengembangan usaha bagi mustahik yang kontinyu, tepat sasaran dan terkelola dengan baik, menjadi kata kunci kesuksesan pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Purbalingga.

Dalam pengembangan usaha mikro, pendampingan merupakan satu hal penting yang harus diperhatikan. Sebagaimana yang

diungkapkan Hafidhuddin³⁴, bahwa BAZNAS jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan/pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para mustahik semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.

Masih lemahnya kualitas SDM serta inovasi pengusaha mikro mengharuskan pihak penyalur zakat agar benar-benar memperhatikan kualitas pendamping sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas SDM serta pengembangan inovasi pengusaha mikro tersebut. BAZNAS dapat melakukan pendampingan pengembangan usaha bagi pengusaha mikro dengan melakukan kemitraan bersama lembaga swasta, untuk memberikan solusi usaha sesuai dengan kekurangan masing-masing usaha mikro yang dibina sehingga mampu memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing usaha mikro. Adapun sumber pendanaan untuk pelaksanaan pendampingan dapat menggunakan dana amil zakat atau dana pemerintah yang dialokasikan untuk para pendamping.³⁵

Dengan adanya penyaluran zakat serta pelaksanaan pendampingan, diharapkan para mustahik zakat produktif BAZNAS Purbalinga bisa memiliki usaha yang dapat memberikannya pendapatan yang kontinyu, dengan pendapatan ini diharapkan terjadi

³⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm.. 46.

³⁵ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2012), hlm. 23.

peningkatan daya beli terhadap suatu produk barang ataupun jasa. Dengan peningkatan daya beli ini pada akhirnya diharapkan minimal mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang artinya terjadi pengurangan kemiskinan.

- c. Infaq yang dibebankan kepada penerima zakat produktif dimaksudkan sebagai upaya untuk melatih mustahik menyisihkan sebagian rizkinya setiap hari dan dikumpulkan dalam kaleng yang telah disediakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.³⁶ Infaq yang dibebankan kepada mustahik penerima zakat produktif akan dijelaskan lebih lanjut dalam prosedur pelaksanaan zakat produktif di bawah ini.

4. Prosedur Pelaksanaan zakat produktif BAZNAS Purbalingga

- a. Pemohon atau penanggungjawab mengambil formulir yang telah disediakan di Kantor BAZNAS Purbalingga.
- b. Formulir diisi lengkap dengan disertai data-data pendukung seperti yang sudah disyaratkan di formulir.
- c. Formulir ditandatangani oleh pemohon atau penanggungjawab serta harus mendapat tanda tangan dan cap stempel dari Ketua RT, Kepala Desa/ Kelurahan.
- d. Formulir setelah lengkap diserahkan kembali ke Kantor BAZNAS Purbalingga dan diterima oleh bagian administrasi.
- e. Bagian penyaluran membuat jadwal pelaksanaan penyaluran zakat produktif tersebut.

³⁶ Dokumentasi SOP Zakat Produktif BAZNAS Purbalingga 2019.

- f. Bagian penyaluran akan menyalurkan bantuan zakat produktif kepada mustahik dengan mengundang mustahik penerima ke Kantor BAZNAS atau mendatangi mustahik dengan mengumpulkan para mustahik disuatu tempat yang telah disepakati sebelumnya.
- g. Mustahik atau penerima zakat produktif diharuskan mengisi surat pernyataan kesanggupan memberikan infaq setiap bulan.
- h. Para mustahik atau penerima zakat produktif akan menerima bantuan sesuai dengan permohonan mustahik.
- i. Besarnya nominal bantuan zakat produktif tahap ke 1 sebesar Rp. 600.000,- sesuai dengan permohonan mustahik.
- j. Setelah menerima bantuan, pada bulan berikutnya para mustahik diharuskan menyisihkan infaq tiap hari 2.000,- sehingga 1 bulan terkumpul sebesar Rp. 60.000,- yang disetorkan langsung ke Kantor BAZNAS Kab. Purbalingga. Infaq disetorkan dalam jangka waktu selama 10 bulan.
- k. Setelah selesai 10 (sepuluh) bulan mustahik akan diberi kesempatan untuk mendapat bantuan zakat produktif tahap ke 2 dan berikutnya tahap ke 3.
- l. Besaran bantuan zakat produktif tahap ke 2 sebesar 2 kali dari bantuan zakat produktif tahap ke 1 sedangkan untuk tahap ke 3 sebesar 3 kali bantuan zakat produktif tahap ke 1 yang diterima. Pemberian bantuan zakat produktif dilakukan sampai tahap ke 3.

- m. Untuk tahap ke 2 mustahik diharuskan menyisihkan infaq tiap hari Rp. 3.000,- sehingga 1 bulan Rp. 90.000,- sedangkan untuk tahap ke 3 Rp. 4.000,- per hari sehingga 1 bulan menjadi Rp. 120.000,-
- n. Bagi yang berhenti atau tidak dapat memberikan infaq dianggap gugur dan tidak mendapat kesempatan untuk mendapat bantuan zakat produktif tahap berikutnya.
- o. Untuk besaran jumlah nominal zakat produktif tiap tahun dapat berubah berdasarkan atas keputusan rapat pengurus BAZNAS Purbalingga.³⁷

Dari prosedur zakat produktif BAZNAS Purbalingga di atas, dapat ditarik garis merah bahwa zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahik. Bahwa mustahik harus mengembalikan modal usaha, itu sifatnya sebagai strategi untuk mengedukasi mereka agar bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infaq dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada mustahik lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah.

Tentang keabsahan dari zakat produktif di BAZNAS Purbalingga, kita dapat mengambil referensi dari beberapa pendapat imam mazhab. Menurut ulama Syafi'iyah, zakat produktif sah dilakukan bila zakat diserahkan dan dikelola oleh pemerintah atau amil yang sah. Pemerintah

³⁷ Dokumentasi SOP Zakat Produktif BAZNAS Purbalingga 2019.

atau amil dianggap sebagai wakil dari mustahik yang memiliki otoritas penuh mengelola zakat untuk didistribusikan secara konsumtif sesuai dengan kebutuhan mustahik atau dijadikan produktif untuk kepentingan mustahik itu sendiri.

Pensyaratan ulama Syafi'iyah dalam zakat produktif adalah zakat harus dikelola oleh lembaga zakat atau amil yang sah. BAZNAS Purbalingga adalah salah satu dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Oleh karena itu, program zakat produktif BAZNAS Purbalingga jika mengacau pada syarat ulama Syafi'iyah adalah sah.

Dari pemaparan dan analisis data di atas ditemukan perluasan makna dari konsep mustahik dan konsep amil. *Pertama*, konsep mustahik, mustahik dalam terminologi fiqih sering disandingkan dengan pengertian *masarif zakat*, *ahl zakat*, *ahl al-istihqaq*, *ahl al-masraf*, *al-asnaf al-tsamaniyah*, kesemua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. Menurut Qohistoni, *masraf* adalah oran muslim yang mendistribusikan zakat dan dianggap sah oleh mazhab Syari'ah. Maksudnya adalah kelompok yang boleh menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*.³⁸

Salah satu dalil tentang distribusi zakat adalah QS at-Taubat ayat 60:

³⁸ Khalid Abd. Razaq, *Masarif al-Zakat wa Tamlikuha fi Dhou' al Kitab wa al-Sunah*, (Oman: Dar Usamah li al-Nasyr wa al-Tauzi, 1999), hlm. 128.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

*Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"*³⁹

Pada ayat di atas, Allah menggambarkan hak kepemilikan mereka dengan huruf *lam* yang berfungsi sebagai *lam tamlik* (lam yang berarti memiliki).⁴⁰ Dengan kata lain, mustahiq adalah orang yang berhak menerima dan memiliki harta zakat secara penuh. Sementara dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa konsep zakat mustahiq adalah orang yang berhak menerima bantuan modal dari dana zakat BAZNAS Purbalingga untuk digunakan modal dalam mengembangkan usahanya.

Kedua, konsep amil. Menurut Uthaimin, amil adalah orang yang mengumpulkan zakat dan membagikan kepada yang berhak, serta mencatatnya.⁴¹ Singkatnya tugas amil adalah mengumpulkan harta zakat, membagikan dan mencatatnya. Sementara dalam pendistribusian harta zakat di BAZNAS Purbalingga, pengurus BAZNAS Purbalingga

³⁹ Departemen Agama RI, *al-Quran*, hlm. 264.

⁴⁰ Muhammad bin Salih al-Utsaimin, *Fiqih al-Ibadat*, (Kairo:Dar al- Dakwah al-Islamiyah, tt), hlm. 188-191.

⁴¹ Utsman Husain Abdullah, *al-Zakat al-Daman al-Ijtima'iy al-Islamy*, (Mansuroh: Dar al-Wafa, 1989), hlm. 116.

berijtihad dengan cara menyalurkan zakat yang dikumpulkan dengan program zakat produktif.

Konsep zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Purbalingga diperbolehkan dan sah *menurut* syariat. Imam Malik mengatakan bahwa penguasa boleh melakukan ijtihad dalam Pengelolaan zakat berdasarkan kebutuhan mustahik atau berdasarkan kemanfaatan zakat tersebut bagi mustahik. Hal ini didasarkan atas penafsiran kata li dalam surat at-Taubah ayat 60 yang bermakna manfaat atau *lam li ajl*.⁴²

Lebih tegas lagi Khalid Abd. Razak menjelaskan bahwa tugas lembaga amil zakat adalah merealisasikan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran harta zakat, lembaga amil zakat menyimpan harta untuk menjaganya sehingga pendistribusiannya berdasarkan kemaslahatan kaum muslimin. Oleh karena *itu*, idealnya lembaga zakat mempunyai database sumber harta zakat dan kelompok penerima zakat dalam rangka menjaga hak-hak mereka. Amil hendaknya dalam mendistribusikan zakat bertindak seperti halnya wali hakim, yaitu berdasarkan kemaslahatan dan kebutuhan bukan berdasarkan hawa nafsu.⁴³

Jika merujuk dengan pendapat Khalid Abd. Razak di atas, maka pengelolaan zakat produktif sudah sesuai dengan ketentuan Islam. Di mana BAZNAS Purbalingga dalam memilih dan menentukan mustahik zakat produktif tidak asal menunjuk, tetapi melalui beberapa proses, antara lain: studi lapangan terhadap mustahiq apakah ia layak untuk mendapatkan zakat

⁴² Khalid Abd. Razaq, *Masarif*, hlm. 121.

⁴³ Khalid Abd. Razaq, *Masarif*, hlm. 238.

produktif dari BAZNAS Purbalingga. Setelah di data, kemudian BAZNAS Purbalingga memberikan surat pernyataan kesanggupan memberikan infaq setiap bulan kepada mustahik.

Dengan demikian, dalam penelitian ini ditemukan bahwa ada pengayaan makna dari konsep mustahiq yang hanya bermakna orang yang berhak menerima dan memiliki harta zakat secara penuh menjadi semakin kaya makna yaitu orang yang *berhak* menerima bantuan modal dari dana zakat kemudian mengembalikan dalam bentuk shadaqah pada tiap hari.

Selanjutnya, amil yang bertugas mengumpulkan dana zakat, membagikan, dan mencatatnya menjadi semakin luas maknanya menjadi merealisasikan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, menyimpan untuk menjaganya, dan membagikan kepada mustahik yang dianggap mampu untuk mengembangkan kegiatan yang menjadi program amil.

5. Faktor pendukung dan penghambat zakat produktif di BAZNAS Purbalingga

Dalam perjalanan setiap lembaga, tentu ada faktor penghambat yang dihadapi dan harus diatasi. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga, diantaranya adalah: kurangnya sosialisasi tentang zakat profesi di masing-masing UPZ, kurang maksimalnya amil dalam menghimpun dana zakat dikarenakan mempunyai pekerjaan lain yaitu sebagai pegawai negeri sipil, belum adanya sistem pengelolaan zakat yang terpusat karena banyak lembaga-lembaga zakat di

luar BAZNAS yang tidak melaporkan penerimaan dan penyaluran zakatnya kepada BAZNAS. Menurut Irsadi selaku Sekretaris I Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purbalingga, faktor penghambat yang dirasakannya antara lain:

- a. Keterlambatan pengurus karena kebanyakan pengurus BAZNAS Purbalingga adalah PNS aktif.
- b. Alokasi dana untuk zakat Produktif masih sangat kurang dibandingkan dengan mustahiq yang ada di Kabupaten Purbalingga.
- c. Kurangnya tingkat kesadaran mustahik untuk mengembangkan usahanya sehingga usahanya tidak dapat berkembang sesuai dengan harapan.
- d. Penyebaran mustahiq yang sangat luas sehingga kurang dalam hal pembinaan dan pendampingan.
- e. Terbatasnya dana zakat yang telah dihimpun sehingga pengalokasian dan pendayagunaan dana zakat produktif menjadi kurang maksimal.
- f. Kurang optimalnya amil dalam mengurus pengalokasian, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dikarenakan mempunyai pekerjaan lain sebagai pegawai negeri sipil, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan zakat.
- g. Kurangnya sarana prasarana transportasi dalam penyaluran zakat.

Sedangkan faktor pendukung zakat produktif di BAZNAS Purbalingga antara lain:

- a. Niat lillahita'ala Pengurus BAZNAS Purbalingga

- b. Kerja sama antar Pengurus BAZNAS, pihak Kabupaten, Kecamatan, KUA, dan Desa
- c. Niat kuat mustahiq untuk menjadi muzaki.

Oleh karena itu, pengembangan pemberian zakat dalam bentuk zakat produktif menjadi hal yang tidak bisa dihindari pada saat sekarang dan merupakan implementasi makna zakat itu sendiri, yakni membangun budaya usaha para mustahik yang mandiri dan tidak bergantung pada pemberian orang. Penggunaan zakat konsumtif idealnya hanya untuk hal yang bersifat darurat saja. Artinya, ketika ada mustahik yang tidak mungkin dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang kepentingan mustahik sudah sangat mendesak.

Pada titik ini, dapat dimengerti bahwa untuk menciptakan kemandirian ekonomi para mustahik tentunya mendorong fakir miskin dengan budaya usaha produktif supaya mendapatkan penghasilan, baik secara kuantitatif dalam arti memberikan modal usaha dan atau menciptakan lapangan kerja, atau bersifat kualitatif dalam arti menciptakan lapangan kerja melalui pelatihan dan pendidikan. Dengan demikian fungsi sosial zakat produktif lebih terlihat dan berdampak panjang dibandingkan jika diberikan secara konsumtif. Dana yang diperlukan untuk mewujudkannya dapat diambilkan dari zakat dengan nama zakat produktif atau pembiayaan modal berputar disesuaikan dengan kebijakan manajemen masing-masing pengelola zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus masalah yang ada dalam penelitian ini, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Zakat produktif di BAZNAS Purbalingga adalah penyaluran zakat kepada mustahiq untuk tujuan produktif dalam bentuk modal usaha, modal perdagangan, atau modal kerja. Jika merujuk pada pendapat Ibnu Asyur mengatakan bahwa huruf lam dalam surat at-Taubah ayat 60 bukan *li tamlik* akan tetapi *li ajli al-masraf* (untuk penyaluran). Mazhab Hanafiyah dalam hal ini juga membolehkan penyaluran hanya pada satu golongan saja karena maksud dari ayat tersebut adalah menjelaskan golongan penerima zakat bukan penentuan pemberian zakat. Penyaluran harta zakat tidak harus diratakan kepada semua golongan mustahik akan tetapi boleh hanya disalurkan pada satu golongan saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sasaran zakat produktif BAZNAS Purbalingga dimana tidak semua mustahik diberikan zakat, hanya mustahik yang dianggap mampu mengembangkan usaha adalah diperbolehkan secara hukum Islam. Hal ini sesuai dengan tafsir lughowi Ibnu Asyur dan pendapat mazhab Hanafiyah. Dalam mengimplementasikan zakat produktif, BAZNAS Purbalingga menetapkan beberapa kriteria, diantaranya adalah:


1. mustahik dianggap mampu secara mental dan fisik untuk bisa mengembangkan usaha produktif.
2. jenis usaha yang bisa mendapat dana zakat produktif adalah jenis usaha yang halal dan baik.
3. mustahik berkomitmen untuk mengembangkan usahanya dan bersedia memberikan infak pada jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak BAZNAS Purbalingga.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian tersebut di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Purbalingga agar terus berupaya memaksimalkan zakat produktif untuk dapat mengentaskan kemiskinan. Tentunya, berbagai terobosan dan strategi inovatif diperlukan agar program zakat produktif terus berjalan. Selain itu, diperlukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang maksimal agar program zakat produktif dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu mengubah mustahik menjadi muzaki dan menciptakan kemandirian ekonomi mustahik di daerah Purbalingga.
2. Bagi masyarakat agar menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS Purbalingga atau melalui UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang telah ditunjuk. Hal ini tentu akan mendukung upaya BAZNAS Purbalingga dalam menjalankan program zakat produktif.

3. Bagi pemerintah agar bersinergi dengan BAZNAS Purbalingga dalam menjalankan program zakat produktif, misalnya pemerintah lewat dinas kesejahteraan sosial bekerjasama dengan BAZNAS Purbalingga dengan mengadakan pelatihan dan workshop pengembangan usaha mikro. Setelah peserta mendapatkan pelatihan, kemudian BAZNAS Purbalingga memberikan dana zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan usaha. Tentunya pendampingan dan pengawasan perlu dilakukan secara berkala agar berbagai kendala yang dialami dalam mengembangkan usahaya dapat segera diatasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus masalah yang ada dalam penelitian ini, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Zakat produktif di BAZNAS Purbalingga adalah penyaluran zakat kepada mustahiq untuk tujuan produktif dalam bentuk modal usaha, modal perdagangan, atau modal kerja. Jika merujuk pada pendapat Ibnu Asyur mengatakan bahwa huruf lam dalam surat at-Taubah ayat 60 bukan *li tamlik* akan tetapi *li ajli al-masraf* (untuk penyaluran). Mazhab Hanafiyah dalam hal ini juga membolehkan penyaluran hanya pada satu golongan saja karena maksud dari ayat tersebut adalah menjelaskan golongan penerima zakat bukan penentuan pemberian zakat. Penyaluran harta zakat tidak harus diratakan kepada semua golongan mustahik akan tetapi boleh hanya disalurkan pada satu golongan saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sasaran zakat produktif BAZNAS Purbalingga dimana tidak semua mustahik diberikan zakat, hanya mustahik yang dianggap mampu mengembangkan usaha adalah diperbolehkan secara hukum Islam. Hal ini sesuai dengan tafsir lughowi Ibnu Asyur dan pendapat mazhab Hanafiyah. Dalam mengimplementasikan zakat produktif, BAZNAS Purbalingga menetapkan beberapa kriteria, diantaranya adalah:


1. mustahik dianggap mampu secara mental dan fisik untuk bisa mengembangkan usaha produktif.
2. jenis usaha yang bisa mendapat dana zakat produktif adalah jenis usaha yang halal dan baik.
3. mustahik berkomitmen untuk mengembangkan usahanya dan bersedia memberikan infak pada jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak BAZNAS Purbalingga.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian tersebut di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Purbalingga agar terus berupaya memaksimalkan zakat produktif untuk dapat mengentaskan kemiskinan. Tentunya, berbagai terobosan dan strategi inovatif diperlukan agar program zakat produktif terus berjalan. Selain itu, diperlukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang maksimal agar program zakat produktif dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu mengubah mustahik menjadi muzakki dan menciptakan kemandirian ekonomi mustahik di daerah Purbalingga.
2. Bagi masyarakat agar menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS Purbalingga atau melalui UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang telah ditunjuk. Hal ini tentu akan mendukung upaya BAZNAS Purbalingga dalam menjalankan program zakat produktif.

3. Bagi pemerintah agar bersinergi dengan BAZNAS Purbalingga dalam menjalankan program zakat produktif, misalnya pemerintah lewat dinas kesejahteraan sosial bekerjasama dengan BAZNAS Purbalingga dengan mengadakan pelatihan dan workshop pengembangan usaha mikro. Setelah peserta mendapatkan pelatihan, kemudian BAZNAS Purbalingga memberikan dana zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan usaha. Tentunya pendampingan dan pengawasan perlu dilakukan secara berkala agar berbagai kendala yang dialami dalam mengembangkan usahaya dapat segera diatasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Utsman Husain, *al-Zakat al-Daman al-Ijtima'iy al-Islamiy*. Mansuroh: Dar al-Wafa, 1989.
- Al-Fai'fi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya , *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2009.
- Ali, M Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta : UI Press, 1988.
- al-sindi, al-Buhari. *Sahih al-Buhari bilhasiyat al-Imam al-Sindi*, juz. 1.Beirut:Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Salih. *Fiqih al-Ibadat*. Kairo: Dar al- Dakwah al-Islamiyah, 1995 .
- Amiruddin, Aflatun, dkk. *Anatomi Fiqih Zakat: Potret & Pemahaman Badan Zakat Sumatera Selatan*, Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2005.
- An-Nawawi, Yahya bin Syarif , Shahih Muslim, Juz 7-8. Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971.
- Anonim, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)". <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/aplikasi.html>.
- Anonim, "Zakat Produktif Untuk Kemaslahatan Umat", <http://www.ibec-febui.com/zakat-produktif-untuk-kemaslahatan-umat/>.
- Antonio, Muhamad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Asy Shidieqy Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asy'ari, Musa. *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Klaten: Lesfi Institusi Logam, 1992.
- Baihaqi, Imam. "Konsep Zakat Produktif". <https://nucare.id/berita/opini/fiqih-zakat-produktif>.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Amani, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Erna, Juni (ed.), *Pemberdayaan dan Refleksi Finansial Usaha Kecil di Indonesia*. Bandung : Yayasan Akita, 1997.

- Firmansyah, *Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan Zakat as an Instrument for Poverty and Inequality Reduction*, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 21, No. 2, Desember 2013, hlm. 185.
- Hadi, Muhammad. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hermin Sukawati. "Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat (Baz) Kabupaten Bantul dalam Mensejahterakan Umat". *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005).
- Hidayat, Hikmat Kurnia. *Panduan pintar zakat*. Jakarta: Qultum Media, 2012.
- Kadji, Yulianto. *Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis UNG*, 2013, hlm. 1. repository.ung.ac.id/ha. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2019.
- Kamus *Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990.
- Khalid, Afif. *Pendayagunaan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Perekonomian Rakyat di Indonesia*, dalam *Jurnal Cakrawala Hukum, Gagasan dan Informasi Aktual tentang Hukum*. Banjarmasin: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 2012.
- Khoirun Ni'am, "Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus pada BAZ Kabupaten Jepara)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2016.
- Masdar, dkk. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sadakoh*. Jakarta: Pustaka, 2004.
- Masudi, Masdar Farid. *Pajak dan Zakat Uang untuk Kemaslahatan Umat*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005, Cet. 1.
- Maya, "Strategi Pengawasan pada Pemanfaatan Zakat Produktif (Studi Badan Amil Zakat DIY)". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2009.
- Miles, Matthew dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam *Maktabah Syamilah*, juz II.
- Nafis, Abdurrahman. "Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pendayagunaan Mustahiq". <https://islam.nu.or.id/post/read/46324/hukum-zakat-produktif-untuk-pendayagunaan-mustahiq>.

- Putra, Andri Donal. "Persentase Kemiskinan Indonesia Terendah Sejak 1999". <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999>.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qaradhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: PT Pustaka Mizan, 1996.
- Raharjo, M. Damawan. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Raharjo, Mudjia. *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Malang: UIN Malang, 2017.
- Razaq, Khalid Abd. *Masarif al-Zakat wa Tamlikuha fi Dhou' al Kitab wa al-Sunah*. Oman: Dar Usamah li al-Nasyr wa al-Tauzi, 1999.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1985.
- Soehadha, Mohammad. *Metode Penelitian Sosiologi Agama Kualitatif*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Sudjangi. *Model Pendekatan Agama dalam Pengentasan Kemiskinan di Kotamadya*. Jakarta: Badan Litbang Agama, Depagri, 1997.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2004.
- Supani. *Zakat di Indonesia: Kajian Fiqih dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: STAIN Press bekerjasama dengan Grafindo Litera Media, 2010.
- Supena, Iyas Darmu'in. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Thoriquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2015.
- Tim Penyusun. *Pedoman Zakat (4)*. Jakarta: Departemen Agama, 1982.
- Wismo, Bangkit. "Baznas Purbalingga Salurkan Zakat Produktif". <https://braling.com/BAZNAS-Purbalingga-salurkan-zakat-produktif>.

Yogin Citra, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan*. The Journal of Tauhidinomics, Vol. 1, no. 1, 2015.

Zuhri, Saifudin. *Zakat di Era Reformasi*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.

